

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**



**HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM
PERJANJIAN KREDIT BANK**

***COPYRIGHT AS AN OBJECT OF FIDUCIARY GUARANTEE IN A BANK
CREDIT AGREEMENT***

TESIS

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

MUHAMMAD RAFIF RIDHO

P2B221012

**JAMBI
2024**



UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PERSETUJUAN TESIS

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Muhammad Rafif Ridho
Nomor Induk Mahasiswa : P2B221012
Judul : Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian
(*Copyright As An Object Of Fiduciary Guarantee In A Bank Credit Agreement*)

Telah disetujui oleh Pembimbing pada Tanggal 3 Januari 2024
Dan telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Tesis pada
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, 3 Januari 2024

Pembimbing Utama

Dr. Muskibah, S.H., M.Hum.
NIP. 196206261988032003

Pembimbing Pendamping

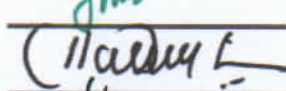
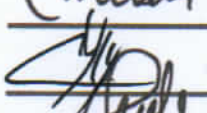
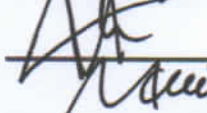
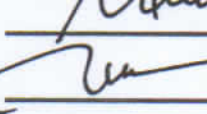
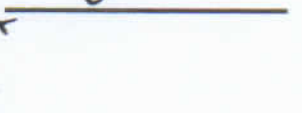
Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H.
NIP. 196111151989021001



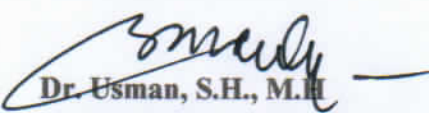
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PENGESAHAN TESIS

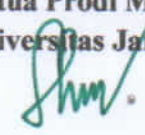
Tesis ini diajukan oleh :
Nama : **Muhammad Rafif Ridho**
Nomor Induk Mahasiswa : **P2B221012**
Judul : **Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia
Dalam Perjanjian Kredit Bank**
Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Tesis Program Studi Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jambi
Pada tanggal 3 Januari 2024
Dan dinyatakan **LULUS**

NAMA	TIM PENGUJI JABATAN	TANDA TANGAN
Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum.	Ketua Penguji	
Dr. Rosmidah, S.H., M.H.	Sekretaris	
Dr. Yetniwati, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum.	Anggota	
Dr. Arfa'I, S.H., M.H.	Anggota	
Dr. Muskibah, S.H., M.Hum.	Anggota	
Dr. Umar Hasan, S.H., M.H.	Anggota	

Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi


Dr. Usman, S.H., M.H.
NIP.196405031990031004

Mengesahkan:
Ketua Prodi Magister Kenotariatan
Universitas Jambi


Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum
NIP.196306171989021001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Muhammad Rafif Ridho

NIM : P2B221012

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis ini benar-benar karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari penelitian pihak lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tesis ini merupakan jiplakan atau plagiat, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan kesadaran dan tanggung jawab.

Jambi, 3 Januari 2024

Yang membuat Pernyataan



MUHAMMAD RAFIF RIDHO
P2B221012



UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Riwayat Hidup (CV)



Muhammad Rafif Ridho lahir di Jambi pada tanggal 09 September 1996 dan merupakan anak pertama dari empat bersaudara, dari Bapak Eri Manap dan Ibu Nilawati.

Pada tahun 2002 masuk sekolah dasar di SD Islam Al-Falah Kota Jambi, kemudian lulus pada tahun 2008. Setelah itu melanjutkan kejenjang sekolah menengah pertama di SMPN 7 Kota Jambi dan lulus tahun 2011.

Yang kemudian dilanjutkan dengan pendidikan pada sekolah menengah atas di SMAN 1 Kota Jambi dan lulus pada tahun 2014. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMA penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Jambi Fakultas Hukum dan lulus pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan strata dua (S2) di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jambi.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademis Universitas Jambi, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rafif Ridho

NIM : P2B221012

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Jambi Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

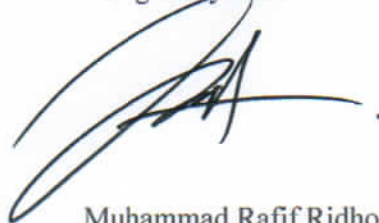
“HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK”

Beserta Perangkat yang ada/ dengan hak tersebut di atas, Universitas Jambi berhak menyimpan, mengalihkan-menyediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 3 Januari 2024

Yang menyatakan



Muhammad Rafif Ridho

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya penulis mampu menyelesaikan tesis yang berjudul **“Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank”**. Penulis menyadari bahwa betapa terbatasnya kemampuan, baik dalam ilmu maupun dalam penyajiannya, namun demikian penulis berharap tesis ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Dalam penulisan tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dorongan baik secara moril dan bimbingan dari berbagai pihak baik langsung ataupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada **Dr. Muskibah, S.H., M.Hum.**, selaku pembimbing utama dan **Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H.**, selaku pembimbing pendamping, yang dengan penuh keikhlasan dan dedikasi yang tinggi telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga tesis ini bisa diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan studi dan penyelesaian tesis ini kepada:

1. Prof. Dr. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D., Rektor Universitas Jambi atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan studi di lingkungan Universitas Jambi.

2. Dr. H. Haryadi, S.E., MMS., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Jambi yang memberikan fasilitas perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Jambi.
3. Dr. H. Usman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang memberikan semangat pada penulis agar menyelesaikan penulisan ini tepat pada waktunya.
4. Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Prodi Magister Kenotariatan Universitas Jambi yang selalu memberikan semangat terhadap mahasiswa untuk menyelesaikan magister.
5. Pahlefi, S.H., M.Kn., selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Jambi yang telah membantu dalam proses administrasi dan memberikan motivasi serta arahan selama penulis mengikuti pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan.
6. Para Dosen yang telah banyak memberikan ilmu dan pembelajaran selama perkuliahan.
7. Para Tata Usaha Administrasi dan Keuangan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jambi yang juga membantu dalam kelengkapan pemenuhan kewajiban penulis selama kuliah.
8. Teristimewa untuk Bapak saya Ir. Ery Manap. dan Ibunda Nilawati. SE., saudara-saudara penulis yaitu Khalilah Khairunnisa, Afifah Ariqoh, Nyayu Fuan Faiza serta seluruh keluarga yang tak pernah lelah memberikan cinta, kasih sayang, dan do'a serta motivasi selama penulis mengikuti perkuliahan.

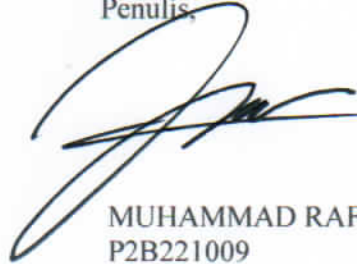
sehingga dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jambi.

9. Seluruh sahabat, teman-teman dan semua pihak yang selalu memberikan support kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jambi.

Jambi, 3 Januari 2024

Penulis,



MUHAMMAD RAFIF RIDHO
P2B221009

ABSTRAK

Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia pada perjanjian kredit Bank, dan juga untuk menawarkan suatu pengembangan konsep pengaturan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia pada perjanjian kredit Bank. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu: Bagaimana pengaturan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia pada perjanjian kredit Bank? Dan Bagaimanakah konsep ideal pengaturan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia pada perjanjian kredit Bank?. Untuk menganalisis tujuan dari penelitian tesis ini maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Undang-undang memberi izin pada hak cipta sebagai jaminan fidusia, tetapi pelaksanaannya menimbulkan tantangan. Kesulitan utama terletak pada penilaian nilai hak cipta yang bersifat tidak berwujud. Permasalahan lain termasuk eksekusi hak cipta saat terjadi cedera janji. Sementara undang-undang memberikan wewenang, belum ada peraturan pelaksanaan yang rinci. Hal ini menciptakan ketidakpastian dalam penilaian dan penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia dalam transaksi perbankan. Setelah masalah tersebut diteliti kemudian dapat diambil kesimpulan bahwa, Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta dan dapat dijamin sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 setelah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hak Cipta, terutama hak ekonomi, dapat dijadikan jaminan fidusia untuk pembiayaan, meski masih ada kendala seperti kurangnya regulasi spesifik dan sulitnya penilaian nilai ekonomi, terutama di era digital. Penerbitan regulasi yang lebih jelas dan mekanisme penilaian yang akurat dibutuhkan untuk membantu pelaku ekonomi kreatif mendapatkan pembiayaan. Oleh karena itu, sebagai rekomendasi dari penelitian ini antara lain adalah lembaga fidusia perlu bersiap menerima Hak Cipta sebagai jaminan utang sesuai UU Hak Cipta 2014. Ini menjadi perlindungan tambahan di tengah kendala penegakan hukum dan tingginya pembajakan di Indonesia. Pentingnya pembuatan Peraturan Pelaksanaan yang rinci mendukung penggunaan Hak Cipta sebagai jaminan utang. Dengan dasar hukum yang kuat, Lembaga fidusia dapat melibatkan profesi penilai untuk menilai nilai ekonomis Hak Cipta. Penentuan nilai ini melibatkan perhitungan pendapatan potensial setelah penerbitan Hak Cipta, dengan mempertimbangkan sejarah dan potensi pendapatan masa depan.

Kata kunci: Hak Cipta, Fidusia, Kredit Bank.

COPYRIGHT AS AN OBJECT OF FIDUCIARY GUARANTEE IN A BANK CREDIT AGREEMENT

ABSTRACT

The aim of this thesis research is to understand and analyze the regulation of copyright as collateral in fiduciary agreements in Bank credit agreements, and also to propose a conceptual development of the regulation of copyright as collateral in Bank credit agreements. Based on this research objective, the research questions can be formulated as follows: How is the regulation of copyright as collateral in Bank credit agreements? And what is the ideal concept of regulating copyright as collateral in Bank credit agreements? To analyze the objectives of this thesis research, a normative juridical research method is used. The results of this research find that the law allows copyright as collateral in fiduciary agreements, but its implementation poses challenges. The main difficulty lies in assessing the value of intangible copyright. Other issues include the execution of copyright in the event of a breach of promise. While the law grants authority, there are no detailed implementing regulations yet. This creates uncertainty in the assessment and use of copyright as collateral in banking transactions. After examining these issues, it can be concluded that Copyright grants exclusive rights to creators and can be pledged according to Law Number 28 of 2014 after registration with the Directorate General of Intellectual Property. Copyright, especially economic rights, can be used as collateral for financing, although there are still obstacles such as the lack of specific regulations and the difficulty of economic value assessment, especially in the digital era. Clearer regulations and accurate assessment mechanisms are needed to help creative economic actors obtain financing. Therefore, as recommendations from this research, fiduciary institutions need to be prepared to accept Copyright as collateral for debt in accordance with the Copyright Law of 2014. This becomes an additional protection amid law enforcement challenges and high levels of piracy in Indonesia. The importance of creating detailed implementing regulations supports the use of Copyright as collateral for debt. With a strong legal basis, fiduciary institutions can involve appraiser professions to assess the economic value of Copyright. The determination of this value involves calculating potential income after the issuance of Copyright, considering the history and potential future income of the Copyright

Keywords: Copyright, Fiduciary, Bank Credit.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan ekonomi sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan salah satu langkah untuk mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Dalam usaha menjaga dan meneruskan pertumbuhan yang berkelanjutan, para pelaku pembangunan, termasuk pemerintah dan masyarakat, baik perorangan maupun lembaga hukum, memerlukan sumber dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya aktivitas pembangunan, kebutuhan akan pendanaan juga meningkat, dan sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan peminjaman.

Seiring dengan pertumbuhan yang pesat dalam aktivitas ekonomi, kebutuhan akan sumber dana untuk mendukung kegiatan usaha menjadi semakin krusial. Keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kegiatan usaha suatu perusahaan sangat erat dengan sektor kredit. Hal ini disebabkan oleh peran penting lembaga keuangan, termasuk institusi perbankan, sebagai mitra usaha bagi perusahaan non-keuangan.

Untuk menjaga dan mendorong kelangsungan kegiatan ekonomi, pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menggerakkan sektor ekonomi, baik itu individu atau entitas hukum, memerlukan sumber dana yang signifikan. Pengadaan dana dapat melalui peminjaman atau meminjam,

termasuk melalui layanan kredit yang disediakan oleh lembaga perbankan.¹

Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan akan dana untuk menggerakkan roda perekonomian semakin meningkat. Ada masyarakat yang memiliki kelebihan dana, sementara di sisi lain, ada yang kekurangan dana. Untuk menyatukan kedua belah pihak, diperlukan perantara yang bertindak sebagai kreditur, menyediakan dana untuk debitur. Inilah yang melahirkan perjanjian utang piutang atau pemberian kredit. Oleh karena itu, istilah "kredit" umumnya digunakan dalam praktik bisnis, terutama di sektor perbankan. Dari segi hukum, kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang setara, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain. Kesepakatan tersebut mengharuskan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan memberikan bunga.

Pada prinsipnya, pemberian kredit dapat dilakukan oleh siapa pun yang memiliki kapasitas untuk melakukannya melalui perjanjian utang piutang antara pemberi kredit (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Setelah kesepakatan tersebut tercapai, kewajiban muncul pada pihak kreditur, yaitu untuk menyerahkan jumlah uang yang telah disepakati kepada debitur, dengan hak untuk menerima pengembalian uang tersebut dari debitur sesuai waktu yang telah ditetapkan, beserta tingkat bunga yang telah disepakati sejak awal. Hak dan kewajiban debitur saling bergantung pada hak dan kewajiban kreditur. Asalkan kedua belah pihak memenuhi hak dan

¹ Bernadette M. Waluyo, Jaminan Fidusia Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Pro Justitia Tahun XVIII Nomor 3 Juli 2000, hlm. 87.

kewajiban sesuai kesepakatan, tidak akan ada masalah yang muncul. Kendala umumnya timbul jika debitur mengalami kelalaian dalam mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah ditentukan.

Situasi seperti ini membuat debitur merasa kurang yakin, dan untuk memastikan pengembalian uangnya, kreditur kemungkinan akan meminta debitur untuk menyusun perjanjian tambahan. Perjanjian tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa kewajiban debitur akan dilunasi sesuai waktu yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya antara debitur dan kreditur.

Kreditur bersedia menyediakan kreditnya asalkan posisinya secara hukum terjaga. Salah satu cara perlindungan bagi kreditur adalah melalui jaminan kebendaan dari pihak debitur. Regulasi terkait lembaga jaminan telah diatur dalam beberapa perundang-undangan di Indonesia. Mengenai jaminan kebendaan, peraturannya mencakup berbagai bentuk, termasuk Gadai, Hipotik yang objeknya bukan tanah, Hak Tanggungan, dan Fidusia.

Peran yang sangat signifikan dari jaminan kebendaan menjelma sebagai elemen krusial dalam proses penyaluran kredit di ranah perbankan global. Institusi jaminan muncul sebagai salah satu instrumen vital yang memberikan kepastian terhadap pemenuhan seluruh kewajiban yang diemban oleh debitur terhadap kreditur. Keterlibatan ini tidak dapat disangkal, terutama sejalan dengan dinamika yang berkembang dalam sektor perkreditan di tengah era perbankan modern saat ini.

Pemberian kredit oleh bank kepada individu atau entitas hukum, baik untuk tujuan konsumtif maupun produktif, dilakukan melalui kesepakatan

yang mengikat kedua belah pihak dan tunduk pada ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam proses penyaluran kredit kepada debitur, bank diwajibkan melakukan analisis mendalam terhadap latar belakang nasabah atau perusahaan, potensi usaha yang akan didanai, jaminan yang diajukan, serta berbagai aspek lain yang ditetapkan oleh bank. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa permohonan kredit yang diajukan oleh debitur layak, dapat dipercaya, dan sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan oleh bank.²

Dalam proses penilaian terhadap jaminan tersebut, minimal dua faktor harus dipertimbangkan:

- a. Faktor Keamanan (Secured): Ini mengindikasikan bahwa jaminan dapat diikat secara formal secara hukum, memungkinkan kreditur untuk menjalankan tindakan eksekusi dengan dasar hukum yang kokoh ketika debitur mengalami wanprestasi.
- b. Faktor Likuiditas (Marketable): Ini menunjukkan bahwa jaminan yang akan dieksekusi dapat segera dijual dan diterjemahkan menjadi uang tunai, memungkinkan pelunasan segera dari seluruh kewajiban debitur.³

Dengan mempertimbangkan dua faktor di atas, bank dapat mengurangi risiko dalam proses penyaluran kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini menjadi penting karena esensi dari pemberian jaminan adalah untuk memberikan keyakinan kepada pihak kreditur bahwa debitur memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban prestasinya, khususnya pembayaran sejumlah uang sesuai dengan perjanjian kredit yang telah dibuat. Dalam situasi di mana debitur tidak memenuhi kewajiban

² AbdulKadir Muhammad, Segi Hukum Keuangan Dan Pembiayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 61.

³ Johannes Ibrahim, Cross Collateral & Cross Default Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, Re ka Aditama, Bandung, 2004, hlm. 71.

tersebut, jaminan yang diberikan akan menjadi sarana untuk melunasi utang-utang yang dimiliki oleh debitur.

Dengan demikian, kreditur dalam suatu perjanjian utang piutang memerlukan lebih dari sekadar "janji" untuk melaksanakan atau memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah menciptakan, mengembangkan, dan memberlakukan konsep "jaminan dalam bentuk kebendaan" sebagai suatu mekanisme yang memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak dan kepentingan kreditur dalam transaksi tersebut.

Kebendaan yang dijadikan sebagai jaminan untuk pelunasan utang tidak dibatasi dalam macam atau bentuknya. Namun, yang menjadi kriteria penting adalah bahwa kebendaan tersebut harus memiliki nilai ekonomis dan dapat dengan mudah dialihkan atau diperdagangkan. Hal ini bertujuan agar tidak memberikan beban berlebihan bagi kreditur ketika perlu menjual kebendaan tersebut pada saat debitur secara jelas telah mengabaikan kewajibannya. Persyaratan ini sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian pokok yang menjadi dasar dari utang piutang tersebut.

Kebendaan yang dijadikan sebagai jaminan untuk pelunasan utang tidak dibatasi dalam macam atau bentuknya. Yang menjadi kriteria utama adalah bahwa kebendaan tersebut harus memiliki nilai ekonomis dan mudah dialihkan atau diperdagangkan. Tujuannya adalah agar kreditur tidak mengalami kesulitan ketika perlu menjual kebendaan tersebut pada saat

debitor dengan jelas mengabaikan kewajibannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku dalam perjanjian pokok yang menjadi dasar dari utang piutang tersebut.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dijelaskan bahwa perbankan Indonesia menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan demokrasi ekonomi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini tercermin dalam penjelasan Pasal 24 UUP 1967, yang mengindikasikan bahwa bank-bank dalam menilai suatu permintaan kredit mempertimbangkan faktor-faktor seperti Watak (*character*), Kemampuan (*capacity*), Modal (*capital*), Jaminan (*collateral*), dan Kondisi ekonomi (*condition of economy*).

Kelima syarat-syarat tersebut mencerminkan parameter kemampuan penerima kredit dalam melunasi pinjamannya. Bagi lembaga perbankan, nasabah yang memenuhi kriteria 5C dianggap sebagai individu atau entitas yang ideal untuk mendapatkan pembiayaan. Bank menganggap bahwa seseorang dengan karakter yang kuat, kemampuan pembayaran yang baik, jaminan yang memiliki nilai tinggi, modal yang kuat, dan kondisi ekonomi yang stabil setara dengan menemukan mutiara berharga dalam dunia pemberian kredit.

Lembaga penjaminan yang telah dikenal baik di negara dengan sistem hukum *civil law* maupun *common law* adalah gadai (*pand*) dan hipotik. Namun, seiring dengan perkembangan globalisasi dan modernisasi, terdapat

pemahaman bahwa bentuk-bentuk lembaga penjaminan tersebut mungkin masih kurang memadai. Sebagai respons terhadap kebutuhan baru, muncul lembaga jaminan fidusia sebagai alternatif yang mengemuka dalam konteks penjaminan hukum.

Pada era reformasi, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia) diundangkan. Alasan munculnya undang-undang ini dapat dijelaskan melalui beberapa latar belakang, yaitu:

1. Kebutuhan Usaha dan Dana: Dalam menghadapi kebutuhan usaha yang sangat besar dan terus meningkat akan ketersediaan dana, diperlukan ketentuan hukum yang jelas dan komprehensif yang mengatur lembaga jaminan untuk memberikan landasan yang kuat bagi transaksi usaha.
2. Ketidaklengkapan Regulasi: Jaminan fidusia, sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan, pada saat itu masih bergantung pada yurisprudensi tanpa diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang yang mendetail dan menyeluruh untuk mengisi kekosongan hukum dalam pengaturan mengenai jaminan fidusia.⁴

Jaminan fidusia, sebagai jenis lain dari bentuk jaminan selain gadai dan hipotek, mencakup benda-benda tak bergerak yang dapat dipindahtangankan, termasuk hak atas tanah, kapal laut, dan pesawat terbang beserta segala perlengkapannya. Keberadaan jaminan fidusia di Indonesia tidak hanya bergantung pada yurisprudensi semata, melainkan telah diakui dan diatur secara resmi melalui undang-undang. UU Jaminan Fidusia menjadi dasar hukum yang mengatur praktek fidusia dan memberikan pedoman bagi para pihak yang terlibat. Apabila merujuk pada Pasal 1 ayat

⁴ Pertimbangan huruf (a), dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

(1) UU Jaminan Fidusia, konsep fidusia diartikan sebagai suatu bentuk pengalihan hak kepemilikan suatu benda berdasarkan kepercayaan, dengan ketentuan bahwa meskipun hak kepemilikan tersebut dialihkan, benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemiliknya. Pentingnya dicatat bahwa jaminan fidusia tidak hanya berlaku untuk benda bergerak, baik berwujud maupun tidak, tetapi juga dapat diterapkan pada benda tak bergerak.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta), terdapat dinamika baru dalam bidang hukum terkait jaminan fidusia. Jaminan fidusia yang dapat diterapkan pada benda bergerak maupun tidak bergerak menciptakan situasi yang relatif baru ketika berkaitan dengan hak cipta. Hak cipta menjadi salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang, memberikan perlindungan terhadap karya-karya intelektual manusia. Sebagai bagian dari kekayaan intelektual, hak cipta melibatkan aspek perlindungan yang sangat luas. UU Hak Cipta mencakup berbagai objek, tidak hanya terbatas pada ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (*art and literary*), tetapi juga mencakup program komputer. Oleh karena itu, ketika jaminan fidusia diterapkan pada hak cipta, hal ini membawa dimensi baru dalam konteks hukum, menunjukkan evolusi dan adaptasi regulasi terhadap perkembangan dunia intelektual dan teknologi.

Menurut ketentuan UU Hak Cipta, hak cipta yang dianggap sebagai benda bergerak dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Artinya, dalam hal

karya cipta milik seseorang, jika tidak tercatat di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia atau sebaliknya telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum melalui Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan diterbitkannya surat pencatatan ciptaan kepada pencipta, maka mungkin bagi pemiliknya untuk menjadikan hak cipta tersebut sebagai jaminan dalam memperoleh pembiayaan melalui perbankan. Pernyataan tersebut diperkuat dengan komentar Didi Irawadi, Ketua Pansus RUU Hak Cipta, yang menyatakan bahwa berdasarkan RUU Hak Cipta yang telah disetujui oleh DPR dan Pemerintah, seniman dapat menggunakan karyanya sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Selain itu, Pemerintah juga merumuskan kebijakan untuk menjadikan sertifikat hak atas kekayaan intelektual (HKI) sebagai agunan kredit di perbankan. Choirul Djahhari, Deputy Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, menyatakan bahwa secara teoretis, HKI dapat dijadikan jaminan utang karena sertifikasi tersebut merupakan hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomi⁵.

Hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia karena merupakan bagian dari hukum benda yang bersifat immateriil. Salah satu syarat benda yang dapat dijadikan objek jaminan utang adalah memiliki nilai ekonomis. Pada hak cipta, terdapat apa yang disebut sebagai hak eksklusif. Hak eksklusif melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta terkait dengan

⁵ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt542addced8dff/seniman-bisa-menjaminkan-karyanya-untuk-berutang-di-bank>, diakses ada 19 Jan 2023

suatu karya cipta. Hak eksklusif mencakup hak ekonomi dan hak moral. Dengan adanya hak ekonomi, si pencipta memperoleh keuntungan ekonomi dari karya yang memiliki hak cipta. Oleh karena itu, UU Hak Cipta dalam Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia, mengakui nilai ekonomis yang terkandung dalam hak cipta sebagai dasar untuk memberikan jaminan.

Hak cipta memiliki nilai ekonomi yang dapat dialihkan secara keseluruhan atau sebagian melalui berbagai mekanisme, seperti pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau alasan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hak cipta memenuhi syarat untuk dijadikan objek jaminan kredit, sejalan dengan Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Dengan demikian, hak cipta diakui memiliki kelayakan sebagai aset yang dapat dijaminkan untuk mendukung perolehan kredit.⁶

UU Jaminan Fidusia, terutama dalam konteks Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, memiliki tujuan utama untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan penggunaan fidusia sebagai bentuk jaminan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Fidusia diartikan sebagai suatu pengalihan hak kepemilikan suatu benda berdasarkan kepercayaan, dengan syarat bahwa pemilik benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap memiliki penguasaan atas benda tersebut. Pasal 1 ayat (2) UU Jaminan Fidusia memberikan definisi bahwa Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan

⁶ Muhammad Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 31.

atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 1996. Hak ini tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia dan dijadikan agunan untuk pelunasan utang tertentu, memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia dibandingkan dengan kreditur lainnya⁷.

Upaya Pemerintah dalam merumuskan pasal yang menjelaskan bahwa hak cipta dapat menjadi objek jaminan fidusia layak diapresiasi. Namun, keberadaan pasal tersebut perlu mendapatkan kajian lebih lanjut. Pasal 16 ayat (4) UU Hak Cipta hanya menyatakan bahwa ketentuan mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, sebagaimana dijelaskan pada ayat (3), akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, diasumsikan bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan untuk pemberlakuan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Meskipun demikian, dalam prakteknya, penulis belum mendengar atau mengetahui apakah sudah ada individu atau lembaga keuangan yang menggunakan karya hak cipta sebagai jaminan fidusia untuk memperoleh fasilitas pembiayaan. Hal ini dapat dianggap wajar mengingat belum adanya pengaturan lebih lanjut terkait hak cipta, ditambah lagi dengan ketidakpastian bagaimana lembaga keuangan, termasuk perbankan, menilai dan menetapkan nilai untuk suatu karya hak cipta yang dijaminan fidusia.

⁷ Gatot Supramono, *Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan*, Pnamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.86.

Oleh karena itu, kehadiran jaminan fidusia dalam UU Hak Cipta terbaru belum secara langsung memberikan kebebasan bagi penerima fidusia untuk memberikan pinjaman dengan jaminan karya cipta seseorang. Perlu adanya pengaturan lebih lanjut dan pemahaman yang lebih baik dari pihak perbankan terkait prosedur dan penilaian yang terkait dengan penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.

Berdasarkan penjelasan di atas, secara yuridis normatif, hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa "*Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia*". Namun, keberadaan pasal ini tidak secara otomatis mempermudah pemberian pinjaman oleh bank. Hal ini disebabkan oleh perlunya peraturan pelaksanaan yang lebih rinci, terutama terkait dengan pengaturan jaminan bagi bank selaku kreditur untuk memastikan pengembalian dana yang telah dipinjamkan kepada debitur.

Sejak diresmikannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hingga saat penulisan ini, belum ada peraturan pelaksanaan atau klasifikasi resmi mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia yang dapat memenuhi standar jaminan yang diterima oleh lembaga perbankan di Indonesia. Secara umum, bank umumnya bersedia memberikan utang kepada peminjam selama peminjam atau debitur dapat menyediakan harta kekayaannya sebagai jaminan untuk memastikan kelancaran pembayaran utangnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, meskipun adanya undang-undang baru dianggap sebagai pembaharuan dalam hukum, terutama bagi pemegang hak atas Hak Cipta, namun di sisi lain, terdapat hambatan dalam konsep aset Hak Cipta sebagai jaminan perbankan. Kendala ini tidak sejalan dengan konsep teori kepastian dan perlindungan hukum.

Dalam teori kepastian hukum menurut Hans Kelsen, hukum diartikan sebagai norma yang menyatakan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan mengandung peraturan tentang apa yang seharusnya dilakukan. Setiap individu memiliki kebebasan, tetapi dalam kehidupan bersama, individu memikul tanggung jawab untuk menciptakan tatanan hidup bersama yang tertib. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pedoman-pedoman efektif yang harus dipatuhi bersama. Pedoman ini disebut hukum, yang berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan dan menjaga keteraturan dalam hidup bersama.

Jika hukum telah menentukan pola perilaku tertentu, setiap individu seharusnya berperilaku sesuai dengan pola yang telah ditetapkan tersebut. Sejalan dengan pandangan Hans Kelsen, Gustav Radbruch memandang bahwa hukum harus mencakup tiga nilai identitas, yaitu asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechtigheid*). Sebagai penegak nilai keadilan, hukum menjadi tolak ukur untuk menilai apakah suatu tata hukum dianggap adil atau tidak adil⁸.

⁸ *Ibid.*, hlm. 44.

Meskipun demikian, tidak selalu hukum berfungsi sebagaimana seharusnya. Terdapat situasi-situasi di mana suatu hukum atau peraturan dianggap 'mati'. Doktrin *desuetudo* (dari Bahasa Latin: kuno, kadaluarsa) menyatakan bahwa suatu kaidah hukum yang tidak diterapkan untuk jangka waktu yang lama dan secara konsisten membuatnya tidak lagi berlaku, ditandai antara lain oleh pengadilan yang tidak lagi memberikan hukuman kepada pelanggar kaidah hukum tersebut⁹.

Doktrin *desuetudo* barangkali dapat tercermin dari implementasi Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta. Ketiadaan peraturan pelaksanaan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan berpotensi menyebabkan Pasal tersebut tidak terlaksana secara efektif. Keadaan ini pada akhirnya dapat menghasilkan perbedaan persepsi dan sikap di kalangan lembaga perbankan. Di satu sisi, objek hak cipta mungkin ditolak sebagai jaminan, sedangkan di sisi lain, objek hak cipta dapat diterima sebagai jaminan utang di lingkungan perbankan Indonesia.

Problematis hukum lain yang muncul ketika hak cipta dijadikan sebagai agunan dalam jaminan fidusia terletak pada aspek prosedural saat debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji yang mengakibatkan dapat dilakukan sita atas objek yang dijamin. Dalam hal ini, apakah hak cipta dapat disita sebagai objek jaminan. Hal ini dipertanyakan mengingat ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa: "apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, terhadap benda yang

⁹ Budiono Kusumohamidjojo, Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan, Yrama Widya, Bandung, 2016, hlm. 203.

menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi".

Munculnya permasalahan eksekusi hak cipta mencuat karena perlu penjelasan yang tegas mengenai bagian mana dari hak cipta yang akan dieksekusi jika pemberi fidusia cidera janji. Hal ini kompleks karena pada hak cipta, selain terdapat hak moral, juga terdapat hak ekonomi. Di sisi lain, dalam UU Hak Cipta terbaru, tidak ada pasal yang secara eksplisit menyatakan bahwa hak cipta yang dijadikan objek jaminan fidusia dapat dieksekusi apabila pemberi fidusia atau debitur cidera janji.

Pasal 99 ayat (1) dan (3) huruf a pada Bab XIV Bagian Kesatu Umum mengenai Penyelesaian Sengketa Hak Cipta menyatakan:

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau Produk Hak Terkait.
- (2) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
 - a. Meminta Penyitaan ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan Hasil pelanggaran Hak Cipta dan Produk Hak Terkait; dan/atau
 - b. Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Pasal di atas memberikan pemahaman bahwa penyitaan pada hak cipta dapat dilakukan, tetapi hanya dalam konteks pelanggaran hak cipta yang terbukti diperoleh melalui Perbuatan Melawan Hukum. Namun, undang-undang tidak mengatur secara khusus apakah hak cipta yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dieksekusi. Permasalahan lainnya muncul ketika objek jaminan fidusia harus didaftarkan melalui akta notaris, dan notaris membutuhkan dokumen bukti kepemilikan hak cipta untuk menyusun akta tersebut. Setelah didaftarkan, kantor pendaftaran fidusia akan mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia sebagai bukti pemilikan benda tersebut oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia.

Penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan terus mengalami perkembangan. Meskipun Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta memberikan izin bagi penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia, namun pelaksanaannya menimbulkan sejumlah tantangan dan ketidakpastian yang perlu diatasi. Salah satu hambatan utama terletak pada kesulitan mengukur nilai hak cipta itu sendiri. Hak cipta dianggap sebagai aset yang bersifat tidak berwujud, sehingga menentukan nilai pastinya menjadi suatu tantangan. Ketidakpastian dalam penilaian nilai ini dapat memunculkan spekulasi dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak selama proses penilaian tersebut berlangsung.

Tantangan lainnya adalah absennya peraturan khusus dan lembaga penilai hak cipta yang dapat menentukan nilai hak cipta. Saat ini, peraturan

yang ada hanya memberikan kerangka umum mengenai penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia tanpa menyediakan pedoman yang jelas untuk pelaksanaannya. Hal ini menciptakan situasi di mana belum terdapat panduan yang spesifik untuk menilai nilai hak cipta, menjadikannya sebagai kendala signifikan dalam implementasi penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia di Indonesia.

Ketidakjelasan dan kekurangan pedoman saat ini membebani implementasi praktis penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia. Sifat hak cipta sebagai aset tak berwujud menjadi sebuah tantangan signifikan, terutama dalam situasi wanprestasi atau pelanggaran kontrak. Berbeda dengan aset berwujud seperti kendaraan atau properti, penegakan hak pemegang hak cipta bisa menjadi lebih rumit dan memerlukan waktu yang lebih lama.

Kondisi ini dapat menjadikan penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia menjadi sulit untuk diandalkan dan efektif. Untuk mengatasi permasalahan ini dan mendorong pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan fidusia yang lebih baik, dibutuhkan penyusunan peraturan yang lebih komprehensif dan pendirian lembaga penilai hak cipta. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat memberikan kejelasan, panduan, dan standar yang diperlukan dalam menilai serta memanfaatkan hak cipta sebagai aset bernilai dalam konteks jaminan fidusia.

Dari perspektif notaris, yang merupakan pejabat umum dengan salah satu kewenangannya dalam pembuatan akta jaminan fidusia, timbul beberapa

permasalahan terkait perannya dalam pembuatan akta jaminan fidusia atas hak cipta. Pertanyaan muncul mengenai sejauh mana peran notaris dalam proses pembuatan akta jaminan fidusia atas hak cipta, dan apakah bukti surat pencatatan ciptaan yang telah tercatat atau pernyataan pengakuan atas ciptaan yang tidak dicatat secara tertulis oleh pencipta dapat diterima dan dijadikan dokumen pendukung untuk pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris.

Tantangan tambahan muncul karena fidusia atas hak cipta dianggap sebagai hal yang relatif baru dalam dunia hukum. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan apakah notaris memiliki panduan dan pedoman yang memadai dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas ini, serta bagaimana notaris dapat memastikan validitas dokumen-dokumen pendukung seperti surat pencatatan ciptaan atau pernyataan pengakuan ciptaan dalam konteks pembuatan akta jaminan fidusia.

Dalam praktik lapangan, notaris menghadapi kendala signifikan terkait pembuatan akta Hak Cipta sebagai bentuk jaminan fidusia. Pembuatan akta semacam itu belum menjadi praktik umum, dan jarang ditemukan contoh akta yang sejenis. Sampai saat ini, belum ada pedoman penilaian yang jelas terkait nilai ekonomis benda tidak berwujud, seperti Hak Cipta. Norma-norma terkait masih bersifat normatif dalam undang-undang, dan hingga kini, belum ada peraturan pelaksana atau petunjuk teknis yang memberikan panduan lebih rinci mengenai implementasinya di lapangan.

Keadaan ini menciptakan tantangan nyata bagi notaris, karena

kurangnya praktik umum dan ketiadaan pedoman membuat proses pembuatan akta Hak Cipta sebagai fidusia menjadi kurang terstandarisasi dan membutuhkan penyesuaian dalam setiap kasus. Selain itu, ketidakjelasan ini juga dapat menghambat penerapan yang efektif dan konsisten dari perspektif notaris yang berusaha menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Arief Rachmat Pramana, Kepala Grup Penelitian dan Pengembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan dari OJK, menyatakan bahwa menerapkan ketentuan tersebut menjadi tantangan yang sulit. Menurut Arief, sektor perbankan cenderung menolak hak cipta sebagai jaminan fidusia karena kendala valuasi yang kompleks. Bank, sebagai lembaga yang memberikan kredit dengan harapan pengembalian, menghadapi kesulitan dalam menilai nilai kekayaan intelektual. Selain itu, aspek yang masih kurang jelas adalah prosedur eksekusi. Dalam situasi kredit bermasalah, eksekusi atas hak cipta menjadi suatu pertanyaan yang belum terpecahkan. Secara meyeluruh, pernyataan tersebut mencerminkan sikap perbankan di Indonesia yang kurang bersedia memberikan pembiayaan dengan menggunakan hak cipta sebagai jaminan, mengingat kendala valuasi dan ketidakjelasan dalam proses eksekusi.

Berdasarkan permasalahan di atas, Penulis tertarik untuk mengangkatnya ke dalam sebuah Tesis yang Penulis beri judul **“HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia pada perjanjian kredit Bank?
2. Bagaimanakah konsep ideal pengaturan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia pada perjanjian kredit Bank?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia pada perjanjian kredit Bank;
2. Untuk menawarkan suatu pengembangan konsep pengaturan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia pada perjanjian kredit Bank.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoretis maupun praktis.

1. Secara akademis diharapkan hasil penelitian ini berkontribusi terhadap ilmu hukum, khususnya mengenai Hak Cipta, dalam memperkaya kajian-kajian yang berkenaan dengan hukum jaminan dan kenotariatan.
2. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan solusi alternatif bagi praktik hukum jaminan yang menggunakan hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia.

E. Kerangka Konseptual

Untuk kepentingan penelitian ini, beberapa istilah yang digunakan akan

diberikan pengertian operasional sebagai berikut:

1. Hak Cipta

“Hak cipta adalah istilah yang diterjemahkan dari copyright, yang secara harfiah berarti "hak salin". Konsep hak cipta muncul bersamaan dengan perkembangan mesin cetak”¹⁰. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta menggambarkan Hak Cipta sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau membuat salinan karyanya, atau memberikan izin untuk hal tersebut, dengan tetap mematuhi batasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak Cipta, sebagai hak eksklusif, mencakup dua dimensi utama, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi mencakup hak untuk melakukan (*performing rights*) dan hak untuk membuat salinan (*mechanical rights*)¹¹.

Hak cipta mewakili bentuk perlindungan yang diberikan kepada pencipta dan karyanya. Lebih dari sekadar merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap hasil karya seseorang di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, hak cipta juga diharapkan dapat merangsang semangat dan minat yang lebih tinggi untuk menciptakan karya-karya baru dalam ranah ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Ciptaan yang mendapatkan perlindungan meliputi berbagai bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, antara lain:

¹⁰ Haris Munandar dan Sally, Hak Kekayaan Intelektual, Esensi, Jakarta, 2008, hlm. 3.

¹¹ Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 12.

- a. Buku, pamflet, presentasi karya tulis, uang yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan karya sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang diciptakan untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik, baik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pertunjukan wayang, teater, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam berbagai bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan, karya arsitektur, peta, karya seni batik, atau seni motif lainnya;
- h. Karya fotografi, potret, dan karya sinematografi;
- i. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain hasil transformasi;
- j. Modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lain;
- k. Kompilasi ekspresi budaya tradisional, selama kompilasi tersebut memiliki keaslian;
- l. Permainan video dan program komputer.

2. Jaminan

Jaminan merupakan bentuk kesepakatan antara pemberi kredit dan

penerima kredit, di mana penerima kredit berjanji untuk menggunakan sejumlah harta sebagai pembayaran utang sesuai dengan regulasi yang berlaku, jika terjadi keterlambatan pembayaran dalam batas waktu tertentu¹². Jaminan diartikan sebagai aset yang dijanjikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman untuk mengatasi ketidakmampuan peminjam dalam mengembalikan pinjaman, ini vital dalam evaluasi pembiayaan.

Dengan demikian, ketika menganalisis pembiayaan, penilaian atas barang-barang yang diberikan oleh nasabah menjadi aspek yang sangat penting. Evaluasi tersebut memerlukan kehati-hatian, karena nilai yang disampaikan oleh nasabah tidak selalu mencerminkan nilai sebenarnya (nilai pasar saat itu). Dengan kata lain, terkadang nasabah menilai barang-barangnya di atas nilai sebenarnya.

Penilaian yang terlalu optimis dapat mengakibatkan pelemahan posisi lembaga keuangan. Jika tidak dapat dihindari, likuiditas atau penjualan barang jaminan dapat menimbulkan kerugian bagi lembaga keuangan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa hasil penjualan jaminan umumnya lebih rendah daripada harga awal atau harga pasar saat jaminan dijual, sehingga tidak cukup untuk menutupi kewajiban nasabah terhadap lembaga keuangan¹³.

Jenis jaminan dapat dibedakan berdasarkan bentuknya menjadi dua kategori utama, yakni jaminan kebendaan yang melibatkan harta

¹² Gatot Suparmono, *Hak Cipta dan aspek - aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 75.

¹³ Veithzal Rivai, *Islamic Finansial Management*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2008, hlm. 667.

kekayaan, termasuk baik benda fisik maupun hak kepemilikan, dan jaminan penanggungan yang melibatkan pernyataan kesanggupan dari perorangan atau badan hukum sebagai pihak ketiga yang menjamin pemenuhan kewajiban debitur terhadap kreditur¹⁴.

3. Jaminan Fidusia

Fidusia adalah proses pengalihan hak kepemilikan suatu benda berdasarkan kepercayaan, dengan syarat bahwa pemilik benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap memegang kendali atas benda tersebut. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mendefinisikan Jaminan Fidusia sebagai hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dikenakan hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Benda-benda ini tetap berada dalam kepemilikan Pemberi Fidusia, yang menjadi jaminan untuk melunasi utang tertentu, memberikan posisi yang diutamakan kepada Penerima Fidusia dibandingkan dengan kreditor lainnya¹⁵.

HKI (Hak Kekayaan Intelektual) merupakan salah satu objek jaminan Fidusia, dan kedudukannya diatur dalam beberapa undang-undang sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 16 ayat (3) menegaskan bahwa "hak cipta dapat dijadikan sebagai objek

¹⁴Noel Chabannel, *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer*, Gramedia, Jakarta, 2012, hlm. 27.

¹⁵Gatot Supramono, Loc. Cit.

jaminan fidusia".

- b. Pasal 108 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten menyatakan bahwa "hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia".
- c. HKI, sebagai hak kebendaan, dapat beralih atau dialihkan secara tertulis. Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menyatakan bahwa "hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan".
- d. Pasal 31 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri juga menyatakan bahwa "hak desain industri dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan".
- e. UU No. 23 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Pasal 23 ayat 5, menyatakan bahwa "hak desain sirkuit terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan".
- f. Pasal 41 ayat (1) Undang-undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan "hak atas merek dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian

tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan".

Karena itulah, notaris memiliki peran penting dalam penyusunan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang meyakinkan di dalam persidangan. Dalam konteks ini, peran notaris sangatlah relevan dalam proses pembuatan Akta Jaminan Fidusia terkait Hak Kekayaan Intelektual¹⁶.

4. Kredit Perbankan

Definisi kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah pemberian uang atau tagihan yang setara dengan uang, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain. Pihak peminjam diwajibkan untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, sambil dikenakan bunga¹⁷.

Definisi alternatif untuk kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang setara dengan uang, didasarkan pada persetujuan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain. Dalam hal ini, pihak yang meminjam berkewajiban untuk melunasi utangnya setelah periode waktu tertentu, dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan¹⁸.

Asal-usul kata "bank" dapat ditelusuri dari kata "banque" dalam

¹⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003. hlm. 2.

¹⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Edisi Revisi ke-9, hlm.73.

¹⁸ Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, cet 1, hlm. 45.

bahasa Prancis dan "banco" dalam bahasa Italia. Kedua kata tersebut memiliki arti yang berkaitan dengan "peti" atau "lemari" dan "bangku". Konotasi dari kedua kata ini menggambarkan dua fungsi pokok yang diemban oleh bank komersial. Istilah "peti" atau "lemari" merujuk pada fungsi bank sebagai tempat penyimpanan barang berharga seperti peti emas, peti berlian, dan tempat penyimpanan uang lainnya.

Peran bank sangatlah besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semua sektor usaha baik sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, perumahan, dan lainnya sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam mengembangkan usahanya.

Definisi mengenai bank yang dikutip di bawah ini tampaknya seragam, dengan perbedaan yang mungkin hanya terlihat pada tugas atau usaha bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank diartikan sebagai badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengalokasikannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat secara umum.

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah penulis uraikan di atas maka, maksud dari judul tesis ini adalah Hak cipta, sebagai bentuk perlindungan eksklusif terhadap karya intelektual, dapat dijadikan objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bank. Dalam konteks ini, hak cipta

menjadi aset yang dijanjikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman untuk mengatasi potensi keterlambatan pembayaran utang. Ketentuan ini sejalan dengan peraturan undang-undang terkait hak kekayaan intelektual, seperti yang diatur dalam beberapa undang-undang seperti Hak Cipta, Paten, dan lainnya. Dengan memasukkan hak cipta sebagai jaminan fidusia, bank dapat lebih aman dalam memberikan kredit, sementara peminjam dapat memanfaatkan hak cipta mereka sebagai aset yang memberikan posisi diutamakan dalam rangka melunasi kewajiban finansialnya kepada pemberi kredit.

F. Landasan Teori

Landasan teori yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat teori dari para ahli hukum, baik dari akademisi maupun praktisi hukum yang peneliti nilai dapat menjadi pisau analisis yang bisa menunjang penelitian ini. Landasan teori yang akan dipakai sebagai pisau analisis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Teori Keadilan

Satjipto Raharjo mengatakan “hukum dan keadilan dua hal yang berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan. Hukum dibuat dan ditetapkan agar orang-orang berada dibawah hukum tersebut menikmati dan merasakan keadilan, hukum untuk manusia bukan sebaliknya”¹⁹.

Teori keadilan merupakan serangkaian keterangan yang secara logis dan sistematis menjelaskan mengapa sesuatu dianggap adil. Setiap

¹⁹Satjipto Raharjo, Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Buku Kompas Gramedia, Jakarta (Tanpa tahun), hlm. 47.

jaman melahirkan teori keadilan sendiri yang dikemukakan oleh para filsuf. Sejak jaman Yunani Kuno sampai sekarang telah lahir beberapa teori tentang keadilan.

Filsuf Yunani Kuno yang pertama menelaah masalah keadilan adalah Plato. Plato menganggap bahwa “keadilan sebagai kebajikan yang tertinggi dari negara. Dalam suatu negara yang ideal dan sempurna terdapat 4 macam kebajikan, yaitu kearifan (*wisdom*), ketabahan (*courage*), disiplin (*discipline*) dan keadilan (*justice*)”²⁰.

Teori keadilan zaman modern tokoh pembaharu adalah Thomas Hobbes, yang analisisnya bercorak empirik, materialistik, mekanistik, dan individualistik. Pada zaman ini berkembang aliran utilitarianisme, suatu aliran pemikiran yang mendasarkan pada asas kemanfaatan yang berkembang di Inggris dengan tokohnya Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill dan Henry Sidgwick. Para penganut aliran ini melihat keadilan itu didasarkan pada asas kemanfaatan dan kepentingan manusia.

Menurut Bentham setiap orang mempunyai kesempatan untuk memperoleh apa yang diinginkan dan dibutuhkan. Teori Bentham ini mendapat kritik dari muridnya sendiri yakni John Stuart Mill. Menurut Mill terlalu naif apabila manusia hanya dikendalikan oleh pertimbangan- pertimbangan praktis kesenangan diri. Dimata Mill nilai-nilai yang tinggi adalah merupakan perwujudan rasa adil. Perasaan individu akan keadilan membuat ia mempertimbangkan kepentingan orang lain. Ini menunjukkan bagaimana Mill menghubungkan keadilan dengan kegunaan umum²¹.

²⁰William Garcy, Plato Republic and Dialogues, dari Jamal Wiwoho, Membangun Model Penyelesaian Sengketa Pajak Yang Berkeadilan, LPP UPT UNS Press, Surakarta, 2008, hlm. 53.

²¹Bernard L. T. Tanya, Yoan N Simanjutak, Markus Y. Hage, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Jogjakarta, 2010, hlm 35.

Tokoh lain adalah John Rawls dalam bukunya “*A Theory of Justice*” yang tentang keadilan dapat digunakan sebagai pisau analisis karena dalam teori ini dijelaskan bahwa terdapat dua tujuan dari teori keadilan, yaitu:

- a. Mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasar dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita.
- b. Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (average utilitarianisme)²².

Keadilan adalah unsur yang ada dan harus dihidupkan dalam ruang kehidupan dasar masyarakat, dari aspek sosial, politik, hukum dan ekonomi, karena sistem yang ada dalam institusi sosial itulah yang kemudian memberi pengaruh kepada kehidupan individu sebagai anggota dalam suatu masyarakat.

Rawls menjelaskan, beberapa hal dalam teorinya yang kemudian menjadi dasar terbentuknya teori keadilan itu sendiri:

- 1) “Posisi asali, Struktur dasar masyarakat yang adil dapat dicapai dengan mengadakan reorganisasi atau penataan kembali susunan dasar masyarakat. Dalam hal ini setiap individu harus dalam keadaan “posisi asli” (*original position*)”²³. Manusia harus kembali ke posisi awal di mana yang merupakan makhluk yang egois, dan moralis, sehingga ketika berinteraksi dengan orang lain, seseorang akan membuat kesepakatan tersebut dapat dipastikan akan dibuat oleh para pihak dengan dasar keadilan.

²²John Rawls, *Teori Keadilan (Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara)*, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 55-57.

²³Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, *TAPIS* Vol.9 No.2 Desember 2013, hlm. 43.

- 2) Kerudung ketidaktahuan, (*veil of ignorance*) “supaya tercapai situasi yang menempatkan para anggota kegiatan struktur dasar masyarakat dalam kedudukan yang sama, maka mereka harus meninggalkan semua pengetahuan partikular mereka”²⁴. Kerudung ketidaktahuan yang akan membuat seseorang tidak mengetahui tentang apapun dalam membuat kesepakatan sosial, baik itu suatu kerugian maupun keuntungan yang secara personal.
- 3) Keadilan dan Kebutuhan Dasar, “fungsi struktur masyarakat adalah untuk membagi-bagikan hal-hal utama yang ingin diperoleh setiap orang (*primary goods*)”²⁵. Kebutuhan dasar yang menjadi kebutuhan setiap manusia adalah hal-hal mendasar yang sangat penting untuk ada, seperti kebebasan, pendapatan, dan juga kesehatan.
- 4) Prinsip-prinsip Keadilan dibagi dua bagian, yaitu:
 - a. Prinsip Kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, *Principle of Greatest Equal Liberty*.
 - b. Prinsip kedua, pengaturan terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi, dibagi menjadi dua bagian:
 - 1) Prinsip Perbedaan yang diharapkan dapat menguntungkan semua orang (*The Difference Principle*).
 - 2) Prinsip persamaan yang Adil atas Kesempatan mendapatkan semua posisi dan jabatan (*The Principle of Fair Equality of Opportunity*)²⁶.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Terdapat peraturan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, diterbitkan oleh dan diakui oleh kekuasaan negara;
- b. Instansi pemerintah menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten, tunduk, dan taat;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim yang mandiri dan tidak memihak menerapkan aturan hukum secara konsisten saat menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan diimplementasikan secara konkret²⁷.

²⁴Ibid.

²⁵Ibid.

²⁶John Rawls, Op. Cit., hlm. 72.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merujuk pada jaminan bahwa pelaksanaan hukum harus dilakukan dengan tepat. Kepastian hukum mengharuskan adanya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang memiliki kewenangan dan otoritas. Dengan demikian, aturan-aturan tersebut harus memiliki aspek yuridis yang mampu menjamin kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus dipatuhi²⁸.

Kepastian hukum menjadi krusial dalam upaya menyediakan perlindungan hukum yang efektif. Meskipun inklusi materi hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai objek jaminan kredit perbankan dianggap sebagai langkah positif dalam pembaruan hukum, kenyataannya belum memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang memadai²⁹.

Belum adanya kepastian dan perlindungan hukum yang memadai di sini lebih diartikan bahwa ternyata belum semua lembaga perbankan nasional dapat menerima konsep HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan terutama lisensi Hak Cipta³⁰.

Selanjutnya, meskipun telah diakui secara sah oleh Undang-Undang, nyatanya masih dibutuhkan konsep hukum yang lebih jelas

²⁷ Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 23.

²⁸ Asikin zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 32.

²⁹ Reni Budi Setianingrum, Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia, Jurnal Media Hukum, Vol. 23, No 2, Desember 2016, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, journal.umy.ac.id, hlm. 43.

³⁰ Ibid., hlm. 44.

terkait hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai objek jaminan kredit perbankan. Terlebih lagi, ketentuan materi ini baru diundangkan pada tahun 2014 untuk Hak Cipta dan tahun 2016 untuk Paten. Sampai saat ini, realitasnya masih belum terdapat peraturan yang tegas terkait interpretasi nilai HKI.

3. Teori Perjanjian

Hukum tentang Perjanjian diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan. Mempunyai sifat sistem terbuka, maksudnya dalam hukum perikatan/perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada subyek hukum untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) diatur dalam Pasal 1313 yaitu: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

Syarat sahnya suatu atau sebuah perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi: “Untuk sahnya sebuah perjanjian diperlukan empat syarat: Sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal”.

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri. Suatu hal perjanjian diharuskan adanya kesepakatan oleh para pihak, dalam hal ini

sesuainya pernyataan keinginan dari masing-masing pihak dan tidak ada tipu daya serta paksaan, setelah ada dan berlakunya kata sepakat untuk berjanji maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah memiliki kebebasan kehendak, masing-masing pihak bebas dari segala tekanan yang dapat berpengaruh terhadap terwujudnya keinginan.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Cakap bertindak yaitu kecakapan atau kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap atau berwenang adalah orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah). Sedangkan orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUH Perdata meliputi:
 - (a) anak dibawah umur (*minderjarigheid*), (b) orang dalam pengampunan (*curandus*), (c) orang-orang perempuan (*istri*).
- c. Suatu hal Tertentu. Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang- kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada misalnya jumlah, jenis dan bentuknya. Terkait dengan hal itu maka suatu hal yang akan menjadi objek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan yaitu:
 - 1) Suatu hal itu haruslah bisa diperjual belikan.
 - 2) Suatu hal yang dapat digunakan secara umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung

umum, dan sejenisnya, tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian.

3) Jenis dari suatu hal tersebut dapat ditentukan.

4) Suatu hal yang akan muncul kemudian.

d. Suatu sebab yang halal dalam suatu perjanjian diperlukan adanya sebab yang halal, artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak dilarang peraturan, keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya.

Keempat syarat tersebut merupakan persyaratan mutlak yang harus ada atau dipenuhi dalam suatu perjanjian; tanpa persyaratan-persyaratan tersebut, perjanjian dianggap tidak sah. Dua persyaratan pertama, yaitu kesepakatan para pihak dan kemampuan untuk membuat suatu perikatan, disebut sebagai persyaratan subyektif karena berkaitan dengan individu atau subyek yang terlibat dalam perjanjian. Sementara dua persyaratan berikutnya, yaitu adanya suatu hal tertentu dan sebab yang halal, merupakan persyaratan obyektif dari perjanjian yang disetujui.

Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi salah satu atau keduanya, maka perjanjian yang diadakan dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, yang berarti, salah satu pihak berhak jika menginginkan perjanjian tersebut dibatalkan. Pihak yang menuntut pembatalan itu, ialah pihak yang telah dirugikan dalam perjanjian atau pihak yang tidak cakap. Kemudian jika perjanjian tersebut syarat obyektif yang tidak terpenuhi,

maka perjanjian tersebut akan menjadi batal demi hukum.

Salah satu asas dalam perjanjian yaitu asas Pacta Sun Servanda. Asas ini termasuk sebagai asas pengikatnya suatu perjanjian, yang berarti para pihak yang membuat perjanjian itu terikat pada kesepakatan perjanjian yang telah mereka perbuat, maka dengan kata lain perjanjian yang telah dibuat akan menjadi undang-undang bagi para pihak. “Pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh salah satu pihak menyebabkan pihak lain dapat melakukan tuntutan atas dasar wanprestasi dari pihak lawan. Asas ini berarti siapa yang berjanji harus menepatinya atau siapa berhutang harus membayarnya”³¹.

4. Teori Jaminan

Sistem jaminan utang yang melibatkan kepemilikan tetap berada pada pihak debitur, termasuk hak untuk mengendalikan dan memperoleh hasil dari objek yang dijadikan jaminan utang. Hak kepemilikan debitur atas objek jaminan utang baru akan berakhir setelah terjadi wanprestasi terhadap utang yang dijamin dan dilakukan eksekusi yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, objek yang dijaminakan digunakan sebagai bentuk jaminan untuk mengantisipasi kemungkinan ketidakpembayaran utang di masa mendatang.

Jaminan berasal dari terjemahan kata "*zekerheid*" atau "*cautie*" yang memiliki arti sebagai bentuk kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi pinjamannya kepada kreditur. Hal ini dilakukan dengan

³¹ Syaeful Bahri, Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapam Notaris Dalam Perspektif Keadilan, Jurnal Akta Vol. 4 No. 2, Juni 2017, hlm. 155.

cara menyediakan suatu benda yang memiliki nilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur dari kreditur. Menurut Hartono Hadi Soeprapto, jaminan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diterima oleh kreditur dan diserahkan oleh debitur untuk memberikan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang, yang muncul dari suatu perjanjian³².

Salim H.S mendefinisikan Hukum Jaminan sebagai rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan terkait dengan penambahan beban jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit. Jaminan, menurut fokusnya, mencakup benda bergerak dan benda tidak bergerak³³. Mariam Darus Badruzaman menyatakan definisi jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perjanjian³⁴.

Jaminan menjadi elemen yang sangat vital dalam suatu perjanjian, diberikan untuk kepentingan kreditur dengan tujuan mengamankan dananya. Dengan adanya jaminan, perjanjian antara kedua belah pihak dapat berlangsung tanpa kekhawatiran dari pihak kreditur terkait penyaluran dananya.

³² Hartono Haidi Soeprapto, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan*, Rejeki Agung, Jakarta, 2002, hlm. 40.

³³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 32.

³⁴ Mariam Darus Badrul Zaman, *Beberapa Permasalahan Hukum Jaminan*, Hukum Bisnis, 2000, hlm. 12.

Hak cipta, sebagai bagian dari jenis benda bergerak tidak berwujud, memiliki nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, berdasarkan teori ini, hak cipta memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai jaminan dalam mendapatkan fasilitas kredit.

G. Metode Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus menggunakan metode dalam melakukan penelitian, karena dengan menggunakan metode itu berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu, artinya penelitian tersebut tidak bekerja secara acak-acakan dan tanpa aturan, melainkan setiap langkah diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu agar penelitian menjadi lebih mudah dan terarah karena memakai pedoman atau metode yang tepat dalam menjawab rumusan masalah dan tercapainya tujuan penelitian. Penelitian ini juga menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Sebagai konsekuensi, pemilihan tema permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian yang objek permasalahannya hukum maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang mana penelitian ini difokuskan untuk meneliti kaidah-kaidah hukum atau norma-norma dalam hukum positif.

2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dimaksudkan untuk melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok bahasan, yaitu menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menganalisa konsep-konsep hukum dalam teori maupun praktik.

3. Sumber bahan hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam perjanjian ini adalah terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks, dan jurnal ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus hukum maupun media internet yang relevan.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang ada dilakukan dengan cara dipilih, diseleksi, diinventarisasi, serta diklarifikasi dengan menggunakan sistem *searching* dan *mendownload*. Bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti selanjutnya dipaparkan, dan disistematiskan sesuai dengan kajian.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan cara:

- a. Menginventarisasi bahan-bahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum;
- b. Melakukan sistematiskan terhadap bahan-bahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum;
- c. Menginterpretasi bahan-bahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum;
- d. Dianalisis dan disimpulkan.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika bab demi bab, dengan tujuan untuk menjelaskan masalah yang terjadi. Untuk memperoleh gambaran singkat materi yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka dapat dilihat dalam sistematika berikut:

Bab I. Pendahuluan. Bab ini adalah bab yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Umum. Bab ini akan menguraikan mengenai Tinjauan Umum yang akan menguraikan hubungan dengan masalah yang sedang dibahas yaitu mengenai Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank.

Bab III. Pembahasan rumusan masalah 1. Bab ini bab yang akan menguraikan tentang pengaturan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia pada perjanjian kredit Bank.

Bab IV. Pembahasan rumusan masalah 2. Bab ini memuat menguraikan tentang konsep ideal pengaturan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia pada perjanjian kredit Bank.

Bab V. Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan kemudian akan dikemukakan pula saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia No. M.03.PR.07.10 tahun 2000, serta persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat no. 24/M/PAN/I/2000, istilah "hak kekayaan intelektual" tanpa kata "atas" dapat disingkat menjadi H.K.I atau dikenal sebagai akronim HaKI. Hal ini dilakukan agar tidak lagi menggunakan frasa "hak milik intelektual" atau "hak atas kekayaan intelektual," yang merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR). Beberapa istilah lain yang terkait termasuk *intangible property*, *creative property*, *incorporeal property*, maupun *intellectual* atau *industrial property*. Meskipun demikian, baik istilah HAKI maupun istilah-istilah tersebut memiliki makna yang sama, menunjukkan bahwa setiap karya yang dihasilkan oleh intelektual manusia, memberikan nilai berharga bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau sastra, dan dihargai sebagai karya yang memiliki hak eksklusif.

Sebagai bagian dari domain hak kekayaan intelektual, regulasi mengenai hak cipta tunduk pada ketentuan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) yang pertama kali muncul dalam Auterswet 1912 (stb. 1912 No. 60) berdasarkan Pasal 11 aturan peralihan UUD 1945 yang diberlakukan di Indonesia. Seiring dengan kebutuhan dan perkembangan pembangunan, Auterswet 1912

kemudian dicabut oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 1982, dan mengalami penyempurnaan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 yang berkaitan dengan HAK CIPTA. Proses ini terus berkembang hingga disesuaikan dengan persyaratan TRIPs melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1997. Selanjutnya, penyesuaian kembali dilakukan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, dan penyempurnaan terakhir terjadi dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mengenai HAK CIPTA (dikenal sebagai UUHC tahun 2014). Regulasi ini masih berlaku hingga saat ini.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang secara otomatis diberikan kepada pencipta setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk konkret, sesuai prinsip deklaratif, dengan memperhatikan pembatasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan (pasal 1 ayat 1). Hak cipta hanya berlaku untuk ciptaan yang memiliki bentuk fisik atau ekspresi yang dapat dipersepsikan secara visual, literatur, atau auditif. Dalam konteks hukum hak cipta, gagasan atau ide saja belum mendapatkan perlindungan hukum. Hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, dan "hak eksklusif" merujuk pada hak yang diberikan kepada pencipta, sehingga pihak lain tidak diizinkan menggunakan hak tersebut tanpa izin. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif, terutama hak ekonomi.

Aspek penting terkait hak cipta adalah hak terkait, sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta Tahun 2014. UU tersebut dengan jelas membedakan antara hak cipta dan hak terkait, terutama dalam hal subjek yang mendapatkan perlindungan hukum. Hak terkait mencakup hak eksklusif bagi para pelaku

untuk menggandakan atau menyiarkan pertunjukannya, bagi produser fonogram untuk menggandakan atau menyewakan rekaman suara atau bunyi, dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, menggandakan, atau menyiarkan karya siarannya.

1. Prinsip Dasar Hak Cipta

Terdapat beberapa prinsip dasar terkait dengan hak cipta:

- a. Hak cipta hanya diberikan perlindungan hukum kepada ide yang telah diekspresikan dalam bentuk yang dapat dilihat, didengar, atau dibaca, dan karya tersebut harus bersifat orisinal (asli) dan bukan merupakan salinan.
- b. Hak cipta muncul secara otomatis pada saat ide tersebut terwujud dalam suatu bentuk konkret. Disarankan untuk mendaftarkan karya cipta guna memperoleh bukti otentik, terutama jika terjadi sengketa terkait hak cipta.
- c. Karya cipta tidak perlu diumumkan agar mendapatkan hak cipta.
- d. Hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, atau hak cipta yang tidak diumumkan, akan menjadi milik ahli waris atau penerima wasiat setelah pencipta meninggal dunia, dan hak tersebut tidak dapat disita.
- e. Hak cipta mencakup hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights)³⁵.

2. Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hak cipta akan diberikan ketika ide atau gagasan

³⁵ Djulaeka, *Hak Kekayaan Intelektual: Teori dan Prinsip-Prinsip Umum*, Setara Press, Malang, 2021, hlm. 26.

diwujudkan dalam bentuk konkret yang dapat dibaca, didengar, atau dilihat, sesuai dengan ketentuan undang-undang hak cipta. Ruang lingkup perlindungan hak cipta terbatas pada bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014. Oleh karena itu, hak cipta melindungi karya-karya yang tergolong dalam bidang-bidang tersebut, memastikan bahwa karya-karya tersebut mendapatkan hak eksklusif dan perlindungan hukum.

Ciptaan sebagai mana yang dimaksud di atas dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli. Perlindungan yang dimaksud termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah dilakukan dalam bentuk nyata yang memungkinkan pengadaan ciptaan tersebut. Selanjutnya undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 juga menjelaskan pengertian dari jenis ciptaan yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 40 undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu seperti berikut ini:

- a. Tata letak karya tulis merujuk pada karya cipta yang sering disebut sebagai "typographical arrangement." Ini mencakup elemen seni dalam penyusunan dan bentuk penulisan, seperti format, dekorasi, pengaturan warna, dan tata letak huruf yang secara keseluruhan menciptakan karakteristik unik.
- b. Alat peraga adalah suatu karya cipta dalam bentuk dua atau tiga dimensi yang terkait dengan bidang geografi, topografi, arsitektur,

biologi, atau ilmu pengetahuan lainnya.

- c. Lagu atau musik, baik dengan atau tanpa teks, diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang utuh.
- d. Gambar mencakup berbagai elemen seperti motif, diagram, sketsa, logo, dan unsur warna serta bentuk huruf indah. Kolase, sebagai contoh, adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya.
- e. Karya seni terapan adalah karya seni rupa yang memberikan nilai estetis pada suatu produk untuk memenuhi kebutuhan praktis, seperti penggunaan gambar, motif, atau ornamen pada produk tersebut.
- f. Karya arsitektur melibatkan wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis, dan model atau maket bangunan.
- g. Peta adalah representasi unsur alam dan buatan manusia di atas atau di bawah permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non-digital.
- h. Karya seni batik mencakup motif batik kontemporer yang bersifat inovatif dan bukan tradisional, dilindungi karena memiliki nilai seni dalam gambar, corak, dan komposisi warna.
- i. Karya fotografi mencakup semua foto yang dihasilkan menggunakan kamera.
- j. Karya sinematografi adalah ciptaan berupa gambar gerak, seperti film dokumenter, film iklan, atau film cerita, yang dibuat dengan skenario

dan dapat dipertunjukkan di berbagai media.

- k. Bunga rampai melibatkan kumpulan karya tulis, lagu, dan karya tari dalam bentuk buku, rekaman, atau media lainnya. Basis data adalah kumpulan data dalam bentuk apa pun yang dapat dibaca oleh komputer dan merupakan karya intelektual.
- l. Adaptasi adalah transformasi suatu karya cipta menjadi bentuk lain, seperti dari buku ke film atau dari musik pop ke musik dangdut.

3. Subjek Hak Cipta

Suatu karya tidak dapat muncul tanpa adanya individu yang mewujudkan ide atau konsep dalam bentuk yang dapat diakses oleh panca indera, seperti melalui penglihatan, pendengaran, atau membaca. Salah satu aspek paling krusial dalam konteks ini adalah identifikasi subjek hak cipta. UU Hak Cipta Tahun 2014 menjelaskan bahwa pencipta adalah individu atau kelompok individu yang, melalui inspirasinya, menciptakan suatu karya dengan menggunakan kemampuan berpikir, imajinasi, kecerdikan, atau keahlian yang tercermin dalam bentuk yang khas dan bersifat personal. Dalam kerangka hukum Hak Cipta Tahun 2014, hal ini dijabarkan sebagai berikut:

- a. Orang yang namanya (a) disebutkan dalam karya; (b) diakui sebagai pencipta dalam karya; (c) tercantum dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau terdaftar secara umum sebagai pencipta, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- b. Seseorang yang memberikan ceramah tanpa menggunakan materi

tertulis dan tanpa ada pemberitahuan tentang pencipta ceramah, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

- c. Dalam ciptaan dengan beberapa bagian yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, dianggap sebagai pencipta orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian keseluruhan karya.
- d. Jika tidak ada orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian keseluruhan karya seperti yang dijelaskan pada ayat (1), dianggap sebagai pencipta orang yang mengumpulkan karya tanpa mengurangi hak cipta masing-masing bagian karya.
- e. Dalam situasi di mana seseorang merancang karya tetapi diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah bimbingan dan pengawasan perancang, dianggap sebagai pencipta orang yang merancang karya.
- f. Kecuali ada perjanjian lain, pemegang hak cipta atas karya yang dibuat oleh pencipta dalam konteks dinas dianggap sebagai pencipta, dan ini berlaku untuk instansi pemerintah.
- g. Kecuali ada perjanjian lain, dalam hubungan kerja atau pesanan, pencipta dan pemegang hak cipta atas karya dianggap sebagai pihak yang membuat karya.
- h. Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, jika badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas karya yang berasal dari badan hukum tanpa menyebut nama individu sebagai pencipta, maka badan hukum tersebut dianggap sebagai pencipta³⁶.

³⁶*Ibid.*, hlm. 35.

4. Hak-Hak dalam Hak Cipta

Dalam domain hak cipta, terdapat dua jenis hak yang melekat pada pencipta, yaitu hak ekonomi (economic right) dan hak moral (moral right). Hak ekonomi merujuk pada hak yang dimiliki oleh pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya, sementara hak moral berkaitan dengan hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi dan reputasi pencipta.

a. Hak Ekonomi:

Secara umum, hak ekonomi mencakup beberapa hak khusus, yaitu:

- 1) *Reproduction Right* (Hak Reproduksi/Penggandaan): Hak untuk membuat salinan atau reproduksi karya cipta.
- 2) *Adaptation Right* (Hak Adaptasi): Hak untuk melakukan modifikasi atau adaptasi terhadap karya asli.
- 3) *Distribution Right* (Hak Distribusi): Hak untuk mendistribusikan salinan karya kepada publik.
- 4) *Public Performance Right* (Hak Pertunjukan): Hak untuk melakukan karya di depan umum.
- 5) *Broadcasting* (Hak Penyiaran): Hak untuk menyiarkan karya melalui saluran penyiaran.
- 6) *Cablecasting Right* (Hak Penyiaran Program TV Kabel): Hak untuk menyiarkan karya melalui saluran televisi kabel.
- 7) *Public Lending Right* (Hak Peminjaman Publik): Hak untuk memastikan kompensasi atas peminjaman karya dari perpustakaan

kepada masyarakat.

- 8) *Droit de Suite*: Hak bagi pencipta untuk mendapatkan pembayaran tambahan saat karya mereka dijual kembali.

Hak-hak ini memberikan perlindungan kepada pencipta dalam aspek ekonomi, memastikan bahwa mereka dapat mengendalikan dan mendapatkan manfaat dari pemanfaatan karyanya oleh pihak lain.

b. Hak Moral

Hak moral dalam konteks hak cipta melibatkan perlindungan terhadap kepentingan pribadi pencipta, dan konsep ini berasal dari tradisi hukum kontinental, terutama di Negara Prancis. Menurut paradigma kontinental, hak pemegang hak cipta (*droit d'auteur* atau *author's right*) terdiri dari dua aspek utama, yaitu hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan hak moral yang melibatkan perlindungan terhadap reputasi pencipta.

Dalam konteks pemindahan hak cipta kepada pihak lain, hak ekonomi dapat dialihkan, namun hak moral tetap tidak terpisahkan dari pencipta. Hak moral dianggap sebagai hal yang unik dan abadi, dimana pencipta tetap memiliki kendali mutlak atas karyanya, dan hak ini tidak dapat dipisahkan dari diri pencipta.

Hak moral terdiri dari dua elemen utama. Pertama, hak paterniti (*right of paternity*) atau hak yang melekat pada identitas pencipta, yang tidak dapat dicabut (*attributive rights*)³⁷. Hak ini mewajibkan

³⁷Henry Soelistyo, *Hak Cipta*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 20

penyebutan atau penulisan nama pencipta dalam karya cipta. Kedua, right of integrity, yaitu hak yang diwujudkan dalam larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak karya cipta sehingga dapat merugikan integritas penciptaannya³⁸.

Beberapa hal yang dimaksud dengan hak moral, misalnya:

- 1) Hak untuk melarang perubahan pada ciptaan: Pemegang hak cipta memiliki hak untuk melarang orang lain melakukan perubahan pada karyanya.
- 2) Hak untuk melarang perubahan judul: Pencipta memiliki hak untuk melarang perubahan judul dari karyanya.
- 3) Hak untuk mengubah penentuan pencipta: Pencipta memiliki hak untuk mengubah informasi tentang pencipta yang tercantum pada karyanya.
- 4) Hak untuk mengadakan perubahan pada hasil ciptaan: Pencipta memiliki hak untuk mengadakan perubahan pada karyanya.

Menurut Koeman dan Verkade dalam bidang hukum hak cipta dan desain, hak moral yang dimiliki oleh pencipta mencakup beberapa aspek, seperti:

- 1) Larangan mengadakan perubahan pada karya: Pencipta memiliki hak untuk melarang perubahan pada karyanya.
- 2) Larangan merubah judul: Pencipta memiliki hak untuk melarang perubahan judul dari karyanya.

³⁸*Ibid.*, hlm. 16.

- 3) Larangan merubah peraturan pencipta: Pencipta memiliki hak untuk melarang perubahan aturan yang terkait dengan karyanya.
- 4) Hak untuk mengadakan perubahan: Pencipta memiliki hak untuk melakukan perubahan pada karyanya.

Konsep hak moral ini pertama kali diakui dalam Konvensi Bern pada revisi Roma tahun 1929 dan selanjutnya disempurnakan pada revisi Brussels dan Stockholm. Hak moral juga diakui dalam Deklarasi Internasional Hak Asasi Manusia, khususnya dalam artikel 27 (2), yang menyatakan hak setiap individu untuk perlindungan kepentingan moral dan materiil dari hasil produksi ilmiah, sastra, atau seni yang ia hasilkan.

Dalam UU Hak Cipta Tahun 2014, hak moral, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5, merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan ciptaannya untuk umum.
- 2) Menggunakan nama aslinya atau samarannya.
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan masyarakat.
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaannya.
- 5) Mempertahankan haknya terhadap distorsi, mutilasi, modifikasi, atau hal-hal yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Perbandingan dengan regulasi UU Hak Cipta sebelumnya menunjukkan bahwa hak moral diakui sebagai hak yang melekat dan

tidak dapat dipisahkan dari pencipta, dengan ketentuan yang mengatur perlindungan nama pencipta, larangan perubahan tanpa persetujuan, dan hak untuk mengadakan perubahan yang sesuai dengan kepatutan masyarakat³⁹.

Sementara hak ekonomi dan hak moral bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran memiliki karakteristik yang berbeda. Hak ekonomi dapat dialihkan, sementara hak moral melekat pada pelaku pertunjukan. Hak moral pelaku pertunjukan mencakup hak untuk dicantumkan sebagai pelaku pertunjukan dan hak untuk melarang distorsi, mutilasi, modifikasi, atau tindakan merugikan reputasi. Hak ekonomi, di sisi lain, melibatkan hak eksklusif untuk melaksanakan, mengizinkan, atau melarang pemanfaatan karya sesuai dengan ketentuan tertentu.

c. Hak Salinan

Selain hak cipta yang bersifat asli, hak salinan (*neighboring right*) atau yang juga dikenal sebagai *Ancillary right* juga menerima perlindungan hukum. Sebuah karya yang dilindungi oleh hak salinan erat kaitannya dengan teknologi, seperti fasilitas rekaman dan fasilitas pertunjukan. Ini berlaku baik untuk individu yang terlibat dalam bidang pertunjukan, rekaman, maupun badan penyiaran; semua pihak tersebut memiliki tingkat perlindungan yang setara.

³⁹*Ibid.*, hlm. 38.

d. Pengalihan Hak Cipta

Sebagai objek yang dapat berpindah dan memiliki sifat yang immaterial serta menjadi bagian dari kekayaan seseorang, hak cipta memiliki kemampuan untuk dipindahtangankan baik secara keseluruhan maupun sebagian, sesuai dengan Pasal 16 UU Hak Cipta Tahun 2014.

Pengalihan hak cipta dapat disebabkan oleh:

- 1) Pewarisan
- 2) Hibah
- 3) Wasiat
- 4) Wakaf
- 5) Perjanjian tertulis
- 6) Alasan lain yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Proses pemeberian dan penerimaan hak cipta harus didokumentasikan melalui akta autentik atau di bawah tangan, dan penyitaan hanya dapat dilakukan jika perolehan hak tersebut melanggar hukum. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek fidusia.

Selain kemungkinan pindahtanganan hak cipta, pemegang hak juga memiliki kewenangan untuk memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi. Dengan memberikan izin atau hak tertuang dalam akta perjanjian, pihak lain dapat menikmati manfaat ekonomi dari suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta dalam jangka

waktu dan syarat tertentu.

Adapun bentuk perjanjian lisensi dapat berupa perjanjian biasa, di mana pemegang hak cipta tetap dapat melaksanakan hak ciptanya atau memberikan lisensi serupa kepada pihak ketiga. Alternatifnya, dapat pula dilakukan lisensi khusus (eksklusif), yang hanya diberikan kepada pemegang lisensi tertentu⁴⁰.

B. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Jaminan Fidusia

Dalam catatan sejarah, tampaknya lembaga fidusia dalam bentuk klasik sudah eksis sejak zaman Romawi. Dalam konteks ini, terdapat istilah "*fiducia cum creditore*" di Romawi. Dalam struktur hukum ini, aset-aset debitor diserahkan kepemilikannya kepada kreditor, namun dengan tujuan hanya sebagai jaminan untuk utang yang ada⁴¹.

Selanjutnya, dalam perkembangan sejarah hukum di Romawi pada penghujung zaman klasik, muncul pula lembaga pand (gadai) dan hipotek (hak tanggungan), sehingga peran lembaga fidusia sebagai jaminan utang mulai menurun hingga akhirnya lenyap sepenuhnya pada periode sesudah zaman klasik di bawah pemerintahan Justinianus⁴².

Namun, dalam praktik hukum di negara-negara Eropa Kontinental, seperti Belanda, terasa bahwa eksistensi pand dan hipotek belum sepenuhnya memadai, terutama jika ada kebutuhan untuk memberikan jaminan terhadap barang bergerak tanpa perlu mentransfer kepemilikan fisiknya kepada

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 41.

⁴¹Try Widiyono, *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 189.

⁴² Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jamina Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 163.

kreditor. Menyadari kebutuhan tersebut, lembaga fidusia kemudian dihidupkan kembali dalam bentuk yang modern sebagai bentuk jaminan utang, melalui konstruksi yang sangat direkayasa. Selanjutnya, jaminan fidusia dalam bentuk modern ini diterima dengan baik dalam praktik hukum dan diakui oleh yurisprudensi⁴³.

Fidusia di Indonesia diakui oleh yurisprudensi berdasarkan Arrest Hooggerechtshof pada tanggal 18 Agustus 1932. Faktanya, fidusia menjadi sangat populer karena dapat memenuhi kebutuhan praktik hukum. Oleh karena itu, Prof. Dr. Sri Soedewi Maschun Sofwan, S. H., dalam disertasinya yang berjudul "Beberapa masalah tentang pelaksanaan lembaga jaminan, khususnya fidusia, dalam praktek dan perkembangannya di Indonesia," menyoroti perlunya perhatian dari pembuat undang-undang kita untuk mengatur jenis jaminan ini dengan undang-undang yang memadai.

Menempatkan fidusia sebagai suatu hak kebendaan membawa tantangan yang cukup besar, disebabkan oleh adopsi sistem dalam Hukum Perdata yang telah lama mengakui bahwa hak kebendaan memiliki batasan jumlah dan hanya dapat diciptakan melalui undang-undang. Ini berbeda dengan perikatan atau hak perseorangan yang hanya memberikan hak kepada pihak tertentu, tanpa batasan jumlah, karena bergantung pada kebebasan para pihak.

Awalnya, fidusia dianggap sebagai suatu bentuk gadai yang bersifat gelap atau *klandestin*. Namun, karena mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya jaminan terhadap barang bergerak yang tetap dapat dikuasai oleh

⁴³*Ibid.*, hlm. 167.

pemberi utang, khususnya barang-barang yang esensial untuk menjalankan suatu perusahaan, akhirnya fidusia diberikan legalitas.

Awalnya, fidusia dianggap sebagai suatu bentuk gadai yang bersifat gelap atau klandestin. Namun, karena mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya jaminan terhadap barang bergerak yang tetap dapat dikuasai oleh pemberi utang, khususnya barang-barang yang esensial untuk menjalankan suatu perusahaan, akhirnya fidusia diberikan legalitas.

Di Indonesia, perkembangan lembaga fidusia melalui pengaruh yurisprudensi sebelum akhirnya diresmikan melalui penerbitan undang-undang khusus, yakni Undang-undang No. 42 Tahun 1999. Perlu dicatat bahwa yurisprudensi memainkan peran penting dalam membentuk dan mengakui eksistensi fidusia sebelum adanya landasan hukum formal.

Analisis singkat menunjukkan bahwa pengakuan fidusia melalui yurisprudensi mencerminkan respons terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika hukum yang berkembang. Penerbitan undang-undang kemudian memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan spesifik terkait fidusia, memberikan kepastian hukum dan landasan yang lebih kuat bagi lembaga ini dalam praktek hukum Indonesia.

Fidusia merupakan metode transfer hak milik dari pemberinya (debitur) berdasarkan perjanjian utama (perjanjian utang piutang) kepada penerima utang (kreditur). Namun, yang dipindahkan hanyalah hak secara yuridis, dan kepemilikan tetap berada di tangan debitur. Hak tersebut dipegang oleh kreditur sebagai jaminan terhadap utang debitur. Meskipun barang tetap

berada di bawah kendali debitur, debitur tidak lagi dianggap sebagai pemilik atau penguasa (*eigenaar* atau *bezitter*), melainkan hanya sebagai pemegang sementara atau *houder* atas nama kreditur yang merupakan pemilik sebenarnya.

Hal ini mencerminkan esensi fidusia sebagai suatu perjanjian di mana hak atas suatu properti dialihkan kepada kreditur sebagai jaminan utang, sementara pemberi utang tetap mengendalikan properti tersebut. Fidusia menjadi mekanisme kepercayaan di mana kreditur memiliki hak terjamin, meskipun kepemilikan fisik tetap di tangan debitur. Perubahan istilah dan deskripsi menciptakan klarifikasi dalam memahami konsep fidusia.

Menurut Pasal 1 angka (1) UU Fidusia, Fidusia merupakan transfer hak kepemilikan suatu barang berdasarkan kepercayaan, dengan syarat bahwa barang yang hak kepemilikannya dipindahkan tetap berada di bawah kendali pemiliknya.

Pernyataan ini menyederhanakan konsep fidusia dengan menjelaskan bahwa fidusia melibatkan pemindahan hak kepemilikan sebuah benda berdasarkan kepercayaan, dan yang penting adalah bahwa pemberi utang tetap menguasai barang tersebut. Penjelasan singkat ini membantu memahami prinsip dasar fidusia, yaitu pemindahan hak kepemilikan sebagai jaminan utang, dengan menjaga kendali fisik benda di tangan pemberi utang.

Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, termasuk yang berwujud maupun tidak berwujud, dan juga benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dikenakan hak tanggungan sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Hak ini tetap berada di bawah kendali pemberi fidusia dan digunakan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, memberikan posisi yang lebih diutamakan kepada penerima fidusia dibandingkan kreditor lainnya.

Ini memberikan definisi lebih rinci mengenai jaminan fidusia, menjelaskan bahwa jaminan tersebut melibatkan berbagai jenis benda dan memberikan posisi prioritas kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain dalam hal pelunasan utang. Pemberian informasi tambahan seperti jenis-jenis benda yang dapat dijadikan jaminan fidusia dan perbandingan posisi hukum dengan kreditor lain memperkuat pemahaman tentang konsep ini.

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan suatu bentuk jaminan utang yang memiliki sifat kebendaan, mencakup utang yang telah ada atau yang akan muncul di masa depan. Pada dasarnya, jaminan ini melibatkan pemberian barang bergerak sebagai jaminan, meskipun dapat juga melibatkan barang tidak bergerak. Prosesnya melibatkan pemberian penguasaan dan penikmatan atas benda yang menjadi objek jaminan utang kepada debitur. Ini dicapai dengan cara mentransfer hak milik atas benda jaminan tersebut kepada kreditor. Selanjutnya, pihak kreditor mengembalikan penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada debiturnya dalam kerangka kepercayaan atau fidusia.

Saat ini, pengaturan terkait jaminan fidusia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang ini menguraikan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi, ditaati, dan

dilaksanakan dalam konteks perjanjian kredit yang melibatkan jaminan fidusia. Salah satu ketentuan yang diatur adalah kewajiban untuk mendaftarkan objek jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia. Definisi fidusia menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda." Artinya, meskipun hak kepemilikan atas suatu benda dialihkan melalui perjanjian kredit, penguasaan benda tersebut tetap berada di tangan debitur sebagai pemiliknya. Situasi ini mencerminkan adanya kepercayaan antara debitur dan kreditur. Oleh karena itu, pendaftaran objek jaminan di kantor pendaftaran fidusia dianggap sebagai langkah yang sangat penting dan wajib dilakukan oleh pihak kreditur. Proses pendaftaran ini menjadi suatu bentuk perlindungan dan dokumentasi hukum terhadap jaminan fidusia yang terlibat dalam perjanjian kredit.

Definisi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Jaminan ini tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia dan berfungsi sebagai agunan prioritas bagi pelunasan utang tertentu, memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur

lainnya.

Objek jaminan fidusia, menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, mencakup segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, dan tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Berdasarkan Pasal 504 KUHPerdara, benda dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 506–508 KUHPerdara, sementara benda bergerak diatur dalam Pasal 509–518 KUHPerdara.

Benda yang tidak bergerak, menurut Pasal 506 KUHPerdara, dapat tergolong ke dalamnya karena sifatnya, tujuan pemakaiannya, atau karena ditentukan oleh undang-undang. Tanah, sebagai contoh, termasuk benda yang tidak bergerak karena sifatnya yang secara erat tergabung dengan tanah. Di sisi lain, benda bergerak yang tidak berwujud adalah contohnya hak cipta, hak paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya yang diakui oleh undang-undang. Pada dasarnya, benda bergerak dapat berwujud, seperti perabot rumah tangga, atau tidak berwujud, seperti hak cipta atau surat-surat sero dari suatu perseroan perdagangan.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dijelaskan bahwa undang-undang ini tidak berlaku untuk:

- a. Hak Tanggungan yang terkait dengan tanah dan bangunan, selama peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan bahwa jaminan atas benda-benda tersebut harus didaftarkan.

- b. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20M3 atau lebih.
- c. Hipotik atas pesawat terbang.
- d. Gadai.

Dapat disimpulkan bahwa benda jaminan fidusia adalah benda bergerak atau yang dipersamakan. Oleh karena itu, batas ukuran 20M3 pada poin b di atas merupakan parameter yang menentukan apakah suatu benda dapat difidusiakan atau tidak. Terkait dengan poin c, pada up grading dan refreasing course di Konferda I.N.I. Jawa Tengah pada tanggal 12-13 April 2003, dijelaskan bahwa Pesawat Terbang dapat difidusiakan, tetapi mesinnya (engine) dapat diletakkan fidusia.

Dalam hal benda jaminan fidusia, penting dicatat bahwa bangunan di atas tanah orang lain yang tidak dibebani dengan Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Prinsipnya, benda fidusia harus merupakan milik pemberi fidusia dan tidak boleh berada dalam status kepemilikan orang lain⁴⁴.

Pasal 11 hingga Pasal 18 dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa benda, baik yang berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun di luar wilayah tersebut, wajib didaftarkan. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia diatur sebagai suatu terobosan penting, mengingat objek jaminan fidusia umumnya adalah benda

⁴⁴Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa. Jakarta, 2005, hlm. 62.

yang tidak terdaftar, sehingga sulit untuk mengetahui pemiliknya. Pasal 11 dari undang-undang tersebut menjelaskan bahwa perjanjian fidusia yang hanya dilakukan secara akta notariil tidaklah cukup; pendaftaran juga harus dilakukan. Proses pendaftaran benda tersebut harus dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang merupakan bagian dari tugas Departemen Hukum dan HAM. Pendaftaran ini menjadi langkah penting karena memastikan bahwa suatu benda terdaftar, dan siapa pun yang menguasai benda bergerak tersebut akan dianggap sebagai pemiliknya⁴⁵.

Pada awalnya, pengaturan hak cipta di Indonesia mengacu pada *Auteurswet Staatsblad* 1912 Nomor 600. Pada Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2 pada Oktober 1951 di Bandung, istilah "hak pengarang" dipertanyakan karena dianggap terlalu sempit dan membatasi pemahaman hak cipta. Dalam *Auteurswet Staatsblad* 1912 Nomor 600, istilah yang digunakan adalah *Auteursrechts*, yang berasal dari Bahasa Belanda dan berarti hak pengarang. Istilah ini dianggap terlalu sempit karena terkait dengan tindakan menulis saja, sedangkan cakupan hak cipta sebenarnya lebih luas daripada sekadar hak-hak pengarang. Kata "ciptaa" mencakup daya kreativitas batiniah (pikiran) untuk menciptakan sesuatu. Jaminan fidusia, sebagai bentuk jaminan lain selain gadai dan hipotik, muncul sebagai jenis jaminan tertentu. Lahirnya sistem jaminan fidusia di Indonesia tidak hanya didasarkan pada praktik hukum, tetapi juga diatur dalam undang-undang. Perkembangan undang-undang hak cipta di Indonesia mencerminkan evolusi pemahaman hak cipta dan

⁴⁵Ketut Marita Widyasari Puspita, I Gusti Ayu Puspawati dan Marwanto, Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Fidusia Dalam Kredit Perbankan, *Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Volume 02, Nomor 01 2014, hlm. 28.^[1]_{SEP}

perlindungan terhadap karya intelektual. Pada mulanya, istilah "hak pengarang" menciptakan keterbatasan, tetapi kemudian pemahaman ini berkembang untuk mencakup berbagai aspek kreativitas dan hak-hak terkait di dalam undang-undang hak cipta⁴⁶.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan praktek fidusia. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999, fidusia diartikan sebagai suatu pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda berdasarkan kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia tidak hanya terkait dengan benda bergerak, termasuk yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar atau tidak terdaftar, yang bergerak atau tidak bergerak, khususnya pada bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan⁴⁷.

Jaminan dapat berupa benda tidak bergerak seperti tanah, dengan hak tanggungan sebagai bentuk jaminan yang digunakan. Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, dan sebagai pengganti dari lembaga Hipotek atas tanah dan credietverband. Selain itu, terdapat juga hak jaminan lain yang umum digunakan saat ini, seperti Gadai, Hipotek selain tanah, dan Jaminan Fidusia.

Gadai merupakan hak kebendaan *accessoir* yang diberikan oleh debitur

⁴⁶Munir Fuadi, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 74.

⁴⁷Rany Kartika Sari, Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Jurnal Lex Renaissance* No. 2 Vol 1 Juli 2016. hlm. 295.

kepada kreditur sebagai jaminan atas pembayaran utang. Prosesnya melibatkan penyerahan benda objek gadai, yang bisa berupa benda bergerak, bertubuh, atau tidak bertubuh, kepada pemegang gadai (kreditur) atau pihak ketiga yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Hipotek adalah suatu hak kebendaan (*zakelijkrecht*) yang merupakan perjanjian asesoris dari perjanjian pokok yang menimbulkan utang, berfungsi sebagai jaminan utang, dan memiliki objek berupa benda tidak bergerak yang tidak diserahkan penguasaannya kepada kreditur. Pemegang hipotek diberikan hak preferensi untuk mendapatkan pembayaran yang didahulukan dibandingkan kreditur lainnya⁴⁸.

Selain gadai dan hipotek, terdapat juga jaminan fidusia yang umumnya digunakan dalam transaksi kredit. Jaminan fidusia hadir sebagai upaya untuk mengatasi kelemahan yang mungkin timbul dari penggunaan gadai.

Kelemahan dari gadai tampak pada fakta bahwa objek jaminan tetap berada di bawah penguasaan pemegang gadai. Jika objek tersebut diserahkan kepada penerima gadai, pemberi gadai kehilangan kemampuan untuk menggunakannya, meskipun objek tersebut mungkin sangat penting dan berguna dalam operasional usahanya.

Jaminan fidusia, pada dasarnya, merupakan jaminan utang yang bersifat kebendaan, mencakup baik utang yang sudah ada maupun yang akan muncul. Prinsipnya, barang bergerak digunakan sebagai jaminan, namun dapat juga melibatkan barang tidak bergerak. Prosesnya melibatkan pemberian

⁴⁸Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013, hlm. 152.

penguasaan dan penikmatan atas benda objek jaminan utang kepada debitur (melalui pengalihan hak milik kepada kreditur), yang kemudian pihak kreditur mengembalikan penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada debiturnya dengan prinsip kepercayaan (fidusiary).

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda sebagai bentuk jaminan yang muncul dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini banyak diterapkan dalam transaksi kredit karena dianggap memiliki proses pembebanan yang sederhana, mudah, dan cepat. Sebagai bentuk jaminan kebendaan, fidusia sangat diminati dan populer dalam praktik perbankan karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Fidusia memberikan manfaat ganda, di mana pihak debitur masih dapat menguasai barang jaminan untuk keperluan usahanya sehari-hari, sementara pihak kreditur dapat menggunakan prosedur peningkatan fidusia secara praktis. Selain itu, bank tidak perlu menyediakan tempat khusus untuk menyimpan barang jaminan seperti yang dilakukan lembaga gadai⁴⁹.

Pada awalnya, fidusia hanya berlaku untuk kekayaan bergerak seperti persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Namun, menyadari perkembangan dunia usaha dan kebutuhan kepastian hukum bagi kreditur, Pemerintah Indonesia menggabungkan semua kebutuhan akan jaminan yang tidak diatur dalam hukum positif sebelumnya ke dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan definisi objek jaminan

⁴⁹Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia*, PT. Alumni, Bandung, 2014. hlm. 13.

fidusia yang sangat luas, mencakup tidak hanya benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, tetapi juga benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Dengan demikian, undang-undang ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan kredit dengan menjaminkan berbagai jenis aset, termasuk hak kekayaan intelektual. Keistimewaan dari fidusia, seperti halnya hak kebendaan lainnya, adalah memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) dibandingkan kreditur lainnya. Hubungan erat antara pembangunan ekonomi nasional dan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) juga terlihat, di mana banyak negara maju memperoleh keuntungan ekonomi besar dari produk-produk HKI⁵⁰.

Keuntungan dari jaminan fidusia mencakup aspek-aspek yang tercermin dalam ketentuan undang-undang dan pandangan para ahli. Pada dasarnya, jaminan fidusia memiliki ciri-ciri yang mirip dengan Hak Tanggungan, dan beberapa dari ciri-ciri tersebut meliputi:

- 1) Jaminan Fidusia sebagai Hak Kebendaan: Hak kebendaan bersifat mutlak, melekat pada suatu benda, memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut, dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh siapapun.
- 2) Jaminan Fidusia bersifat Accessoir: Sebagai perjanjian accessoir, jaminan fidusia tidak berdiri sendiri tetapi terkait dengan perjanjian pokok, yakni perjanjian hutang piutang. Sifat ketergantungan

⁵⁰Utomo Suryo Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 41.

terhadap perjanjian pokok membuat keabsahannya tergantung pada keabsahan perjanjian pokok, dan pelaksanaannya hanya dapat dilakukan jika ketentuan dalam perjanjian pokok telah terpenuhi.

- 3) Jaminan Fidusia bersifat *Droit de Suite*: Hak ini mengikuti pemilik benda atau hak yang melekat pada benda, sehingga jika hak kebendaan pertama dipindahtangankan, hak kebendaan yang melekat di atasnya tetap mengikuti pemilik baru.
- 4) Jaminan Fidusia bersifat *Droit de Preference*: Kreditur penerima jaminan fidusia memiliki hak yang didahulukan atau diutamakan dibandingkan dengan kreditur lain untuk menerima pelunasan piutangnya dari hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- 5) Jaminan Fidusia bersifat *Constitutum Possesorium*: Hak pengalihan hak milik atas suatu benda dengan mempertahankan penguasaan atas benda tersebut. Pemberi jaminan fidusia akan tetap menguasai benda tersebut untuk kepentingannya atau kepentingan penerima jaminan fidusia sebagai jaminan pelunasan hutang.
- 6) Jaminan Fidusia sebagai Jaminan Pelunasan Hutang: Karena bersifat *accessoir*, jaminan fidusia hanya berfungsi sebagai jaminan pelunasan hutang dalam perjanjian pokok. Hak milik atas benda yang menjadi jaminan akan kembali ke debitur jika hutangnya dilunasi.
- 7) Parate Eksekusi dengan Kedudukan Separatis dan Hak *Prefren*:

Kreditur penerima jaminan fidusia memiliki hak untuk melakukan parate eksekusi dan menagih piutangnya dari hasil penjualan benda yang dijaminkan tanpa perlu title eksekutorial. Kreditur ini juga memiliki kedudukan separatis dan hak preferen dalam pelunasan piutang. Selain itu, ada pembahasan tentang subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, mencakup manusia pribadi dan badan hukum dalam arti hukum. Manusia pribadi sebagai subjek hukum adalah makhluk budaya yang memiliki akal, perasaan, dan kemauan.

Subjek hukum fidusia diatur dalam Pasal 1 sub 5, sub 6, sub 8, dan sub 9 dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hubungan hukum subjek fidusia melibatkan pihak-pihak tertentu, yakni kreditur dan debitur. Kreditur umumnya berperan sebagai pihak yang aktif, sementara debitur cenderung menjadi pihak yang pasif. Sebagai pihak yang aktif, kreditur memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap debitur yang tidak memenuhi kewajibannya. Tindakan-tindakan tersebut dapat berupa memberikan peringatan, menggugat di muka pengadilan, dan sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 21, bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa salah satu dari tiga jenis: perusahaan perseroan (Persero), perusahaan daerah, atau koperasi. Dengan demikian, subjek hukum dalam konteks fidusia dapat

melibatkan bank umum sebagai kreditur, yang bisa berbentuk perseroan, perusahaan daerah, atau koperasi.

Dalam konteks ini, peran subjek hukum tersebut diatur oleh ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang memberikan kerangka hukum untuk hubungan antara kreditur dan debitur dalam konteks jaminan fidusia.

D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

Istilah "kredit" berasal dari bahasa Latin, yaitu "Creder," yang berarti "Kepercayaan" atau "Credo," yang artinya "Saya Percaya." Istilah ini merujuk pada pemberian kredit yang melibatkan kepercayaan dari pemberi kredit kepada peminjam, di mana peminjam diwajibkan untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati pada waktunya. Transaksi kredit mencakup pemindahan materi dari pemberi kredit kepada peminjam, dan secara umum, kredit bergantung pada kepercayaan terhadap kemampuan peminjam untuk membayar di masa depan.

Rolling G. Thomas menyatakan bahwa kepercayaan dalam pemberian kredit didasarkan pada kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman beserta bunganya, serta melibatkan analisis kredit. Amir R. Batubara menambahkan bahwa kredit terjadi ketika ada tenggang waktu antara pemberi kredit dan saat pembayaran dilakukan oleh debitur.

Definisi kredit dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara

bank dan pihak lain. Persetujuan ini mengharuskan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran bunga.

Unsur-unsur kredit mencakup adanya pemberi kredit yang memiliki uang, barang, atau jasa, serta bersedia meminjamkannya kepada peminjam. Peminjam adalah pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang, atau jasa. Kepercayaan dari pemberi kredit kepada debitur, janji dan kewajiban pembayaran dari debitur, perbedaan waktu antara penyerahan dan pembayaran, serta adanya risiko, merupakan elemen-elemen yang terkandung dalam konsep kredit.

Perjanjian kredit, sebagai perjanjian pokok, bersifat riil, yang berarti terjadinya perjanjian kredit bergantung pada penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur⁵¹. Bentuk umum perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku, yang disediakan oleh bank sebagai kreditur. Debitur berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit setelah memahami dan menerima ketentuan yang ditetapkan oleh bank. Perjanjian kredit memegang peranan penting dalam pemberian, pengelolaan, dan penatalaksanaan kredit.

Menurut Ch. Gatot Wardoyo, perjanjian kredit memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Pokok: Perjanjian kredit berperan sebagai perjanjian utama yang membentuk dasar dari transaksi kredit.
- 2) Perjanjian Kredit Sebagai Bukti Batasan Hak dan Kewajiban: Perjanjian

⁵¹Hermansah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 71.

kredit digunakan sebagai bukti yang menguraikan batasan-batasan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur.

- 3) Perjanjian Kredit Sebagai Alat Monitoring Kredit: Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan pemantauan terhadap kredit, memungkinkan pemantauan yang efektif terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang disepakati⁵².

Dalam konteks perjanjian kredit perbankan, untuk mengurangi risiko, kreditur memerlukan jaminan dari debitur. Jaminan ini memberikan keyakinan dan keamanan kepada kreditur mengenai kemampuan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan kesepakatan. Menurut ketentuan dari Bank Indonesia, jaminan adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk membayar kredit. Agunan, menurut Pasal 1 Butir 23, adalah jaminan tambahan yang diberikan oleh nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit. Tujuannya adalah untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank, dan agunan diserahkan oleh debitur kepada bank.

Pandangan lain tentang jaminan termasuk definisi oleh Hartono Hadisoeparto, yang menyebutkan bahwa jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kreditur untuk memberikan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. M. Bahsan menganggap jaminan sebagai segala sesuatu yang diterima oleh kreditur dan diserahkan oleh debitur untuk menjamin utang piutang dalam masyarakat. Sementara itu, seminar Badan Pembinaan Hukum

⁵²*Ibid.*

Nasional di Yogyakarta mendefinisikan jaminan sebagai suatu upaya untuk menjamin pemenuhan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, yang timbul dari suatu perikatan hukum, sehingga hukum jaminan memiliki keterkaitan yang erat dengan hukum benda⁵³.

Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang disediakan oleh bank memiliki risiko, oleh karena itu, setiap pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus mematuhi asas-asas kehati-hatian dalam praktik perbankan. Sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang cermat terhadap berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan, di mana bank diharuskan untuk menilai karakter (watak), kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Aspek-aspek ini dikenal sebagai Prinsip 5 C's.

Prinsip 5 C's ini menjadi landasan untuk mengevaluasi itikad baik (willingness to pay) dan kemampuan membayar (ability to pay) nasabah dalam melunasi pinjaman beserta bunganya. Evaluasi ini membantu bank dalam menentukan sejauh mana nasabah dapat dipercaya dalam hal membayar kembali pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek finansial seperti kemampuan membayar, tetapi juga aspek non-finansial seperti karakter dan prospek usaha nasabah.

1. Penilaian Watak (Character):

⁵³Salim H.S, *Perkembangan Hukum jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 22.

Evaluasi watak atau kepribadian calon debitur bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kejujuran dan itikad baik calon debitur dalam melunasi atau mengembalikan pinjamannya. Informasi ini dapat diperoleh melalui hubungan yang telah terjalin antara bank dan calon debitur, atau dari pihak lain yang memiliki pemahaman tentang moral, kepribadian, dan perilaku calon debitur dalam kehidupan sehari-hari.

2. Penilaian Kemampuan (Capacity):

Bank perlu meneliti keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya. Tujuannya adalah memastikan bahwa usaha yang akan dibiayai memiliki manajemen yang kompeten, sehingga calon debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman dalam jangka waktu tertentu.

3. Penilaian terhadap Modal (Capital):

Bank harus melakukan analisis menyeluruh terkait posisi keuangan calon debitur, baik dari masa lalu maupun yang akan datang. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemodal calon debitur dalam pembayaran proyek atau usaha yang akan didanai oleh bank.

4. Penilaian terhadap Agunan (Collateral):

Calon debitur umumnya diwajibkan menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, setidaknya sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan. Bank harus meminta agunan tambahan dengan maksud untuk menanggung pembayaran kredit macet. Jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, agunan tambahan

tersebut dapat dicairkan untuk menutupi pelunasan.

5. Penilaian terhadap Prospek Usaha Nasabah Debitur (Kondisi Ekonomi):

Bank perlu menganalisis keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik masa lalu maupun masa depan. Tujuannya adalah untuk memahami prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang akan didanai oleh bank. Analisis ini membantu bank mengidentifikasi potensi risiko dan keberlanjutan usaha calon debitur.

Pada awal perkembangannya, kredit memiliki tujuan untuk merangsang kedua belah pihak untuk saling membantu mencapai kebutuhan, baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapatkan kredit diharapkan dapat membuktikan prestasi yang lebih tinggi, seperti kemajuan dalam usaha atau pemenuhan kebutuhan. Di sisi lain, pihak yang memberi kredit mengharapkan rentabilitas materiil berdasarkan pertimbangan yang wajar terhadap modal yang dijadikan objek kredit.

Suatu kredit dianggap mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis memberikan dampak positif bagi debitur, kreditur, dan masyarakat secara keseluruhan. Artinya, baik pihak debitur maupun kreditur mengalami kemajuan. Kemajuan ini dapat tercermin dalam keuntungan, peningkatan kesejahteraan, dan dampak positif pada masyarakat atau negara, seperti peningkatan penerimaan pajak dan kemajuan ekonomi, baik dalam skala mikro maupun makro.

Dengan manfaat yang nyata dan diharapkan, kredit dalam perekonomian dan perdagangan memenuhi berbagai fungsi, antara lain:

- 1) Meningkatkan Daya Guna Uang: Kredit membantu meningkatkan efisiensi dan daya guna uang dengan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa.
- 2) Meningkatkan Peredaran dan Lalu lintas Uang: Melalui kredit, terjadi peningkatan peredaran dan lalu lintas uang di dalam ekonomi, mendukung aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.
- 3) Meningkatkan Daya Guna dan Peredaran Barang: Kredit mendorong peningkatan produksi dan peredaran barang dengan menyediakan sumber daya untuk kegiatan usaha.
- 4) Alat Stabilitas Ekonomi: Kredit dapat berperan sebagai alat stabilisasi ekonomi dengan memberikan dukungan finansial dalam situasi tertentu, seperti dalam mengatasi ketidakstabilan ekonomi.
- 5) Meningkatkan Kegairahan Berusaha: Adanya kredit dapat meningkatkan motivasi dan semangat untuk berusaha, menggerakkan sektor usaha, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
- 6) Meningkatkan Pemerataan Pendapatan: Kredit dapat berkontribusi pada pemerataan pendapatan dengan memberikan akses kepada individu atau usaha kecil untuk mendapatkan sumber pembiayaan.
- 7) Meningkatkan Hubungan Internasional: Kredit dapat memainkan peran dalam memperkuat hubungan internasional melalui kerjasama keuangan dan perdagangan antarnegara.

Jenis kredit, terutama dalam konteks kredit perbankan, memiliki variasi yang mencerminkan tujuan pembangunan dan kebijakan perkreditan yang

telah ditetapkan. Awalnya, kredit berbasis kepercayaan murni, seperti kredit perorangan, memainkan peran penting karena adanya saling pengenalan antara kedua belah pihak. Namun, seiring berjalannya waktu, peran kredit perorangan semakin mengecil dengan munculnya kredit dari lembaga perbankan. Jenis kredit perbankan dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria tertentu, di antaranya:

1. Jenis Kredit Menurut Kelembagaannya:

a. Kredit Perbankan:

Kredit perbankan merupakan fasilitas kredit yang disediakan oleh bank, baik pemerintah maupun swasta, kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan/atau konsumsi. Kredit ini dapat diberikan kepada dunia usaha sebagai pembiayaan modal atau individu untuk membiayai kebutuhan hidup, baik berupa barang maupun jasa.

b. Kredit Likuiditas:

Kredit likuiditas merujuk pada kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia. Bank-bank tersebut menggunakan kredit likuiditas sebagai dana untuk mendukung kegiatan perkreditannya. Pelaksanaan kredit likuiditas merupakan operasi Bank Indonesia yang sejalan dengan fungsinya, termasuk memajukan perkreditan dan melakukan pengawasan terhadap urusan kredit. Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menetapkan batasan kuantitatif dan kualitatif dalam bidang perkreditan bagi perbankan.

c. Kredit Langsung:

Kredit langsung diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi-pemerintah. Contohnya, Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada Bulog untuk mendukung program pengadaan pangan atau memberikan kredit langsung kepada Pertamina atau pihak ketiga lainnya. Kredit langsung ini mencerminkan peran Bank Indonesia dalam mendukung kebijakan pemerintah dan sektor-sektor tertentu melalui pemberian kredit secara langsung⁵⁴.

2. Jenis Kredit Menurut Jangka Waktu:

a. Kredit Jangka Pendek:

Kredit jangka pendek memiliki berjangka waktu maksimum 1 tahun. Jenis kredit ini dapat berupa kredit pembeli, kredit wesel, atau kredit modal kerja. Kredit jangka pendek biasanya diberikan untuk memenuhi kebutuhan finansial yang bersifat sementara atau dalam jangka waktu singkat.

b. Kredit Jangka Menengah:

Kredit jangka menengah memiliki berjangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun. Bentuk kredit ini dapat berupa kredit investasi jangka menengah. Kredit ini biasanya digunakan untuk mendukung proyek investasi yang memerlukan waktu pelaksanaan dan pengembalian modal yang sedang.

c. Kredit Jangka Panjang:

Kredit jangka panjang memiliki berjangka waktu lebih dari 3 (tiga)

⁵⁴Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia edisi Ke 1*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlom. 221.

tahun. Pada umumnya, kredit jangka panjang ini berupa kredit investasi yang bertujuan untuk menambah modal perusahaan. Kredit ini digunakan untuk proyek-proyek yang memerlukan waktu pelaksanaan yang lebih panjang, seperti rehabilitasi, ekspansi, atau pendirian proyek baru. Tujuannya adalah untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang dan pengembangan perusahaan.

3. Jenis Kredit Menurut Tujuan Penggunaan Kredit:

a. Kredit Konsumtif:

Kredit konsumtif diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada debitur untuk membiayai keperluan konsumsinya. Jenis kredit ini mencakup kredit profesi, kredit perumahan, dan kredit kendaraan bermotor, fokus pada pemenuhan kebutuhan konsumtif individu.

b. Kredit Produktif:

1) Kredit Investasi:

Kredit investasi ditujukan untuk pembiayaan modal tetap atau pembelian barang modal seperti peralatan produksi, gedung, mesin, rehabilitasi, ekspansi, relokasi proyek, atau pendirian proyek baru. Berjangka waktu dapat menengah atau panjang.

2) Kredit Modal Kerja:

Kredit modal kerja diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dalam jangka waktu maksimal satu tahun. Kredit modal kerja mendukung operasi sehari-hari perusahaan.

3) Perpaduan Kredit Konsumtif dan Kredit Produktif:

Adanya perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif mencerminkan pendekatan holistik terhadap kebutuhan pembiayaan. Dalam konteks ini, mungkin ada strategi pembiayaan yang mencakup kredit konsumtif untuk kebutuhan individu dan kredit produktif untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha, memastikan bahwa kedua aspek ini terpenuhi dengan baik.

4. Jenis Kredit Menurut Aktivitas Perputaran Usaha:

- a. Kredit Kecil: Kredit kecil adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha yang diklasifikasikan sebagai pengusaha kecil. Fokus utamanya adalah mendukung kegiatan usaha para pengusaha kecil dengan jumlah kredit yang sesuai dengan skala dan kebutuhan bisnis mereka.
- b. Kredit Menengah: Kredit menengah diberikan kepada pengusaha yang memiliki aset lebih besar dibandingkan dengan pengusaha kecil. Jenis kredit ini ditujukan untuk mendukung usaha yang memiliki skala yang lebih besar dan kompleks.
- c. Kredit Besar: Kredit besar dinilai dari segi jumlah kredit yang diterima oleh debitur. Dalam pelaksanaan pemberian kredit yang besar, seringkali diberikan dengan melibatkan beberapa pihak, baik melalui kredit sindikasi maupun konsorsium. Pendekatan ini dilakukan untuk mengelola risiko dan membagi tanggung jawab antara beberapa

lembaga keuangan atau pemberi kredit. Kredit besar ini mungkin diperuntukkan bagi proyek-proyek besar, investasi yang signifikan, atau kebutuhan modal kerja yang substansial.

5. Jenis Kredit Menurut Jaminannya:

- a. Kredit Tanpa Jaminan: Kredit tanpa jaminan merupakan pemberian kredit tanpa memerlukan jaminan materi (agunan fisik). Pemberian kredit ini sangat selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah membuktikan bonafiditas, kejujuran, dan ketaatannya dalam transaksi perbankan serta kegiatan usahanya. Keputusan memberikan kredit tanpa jaminan didasarkan pada reputasi dan kredibilitas nasabah.
- b. Kredit dengan Jaminan: Kredit dengan jaminan adalah jenis kredit yang diberikan kepada debitur berdasarkan keyakinan terhadap kemampuan debitur dan didukung oleh adanya agunan atau jaminan fisik sebagai tambahan. Jaminan ini dapat berupa properti, aset berharga, atau barang lainnya yang dapat dicairkan jika debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran. Pemberian kredit dengan jaminan bertujuan untuk mengurangi risiko pemberian kredit dan memberikan kepastian bagi pemberi kredit terkait pengembalian dana.

6. Jenis Kredit Menurut Objek yang Ditransfer:

- a. Kredit Uang: Kredit uang adalah jenis kredit di mana pemberian dan pengembalian kredit dilakukan dalam bentuk uang. Artinya, nilai kredit yang diberikan dan dibayarkan kembali terjadi dalam denominasi mata uang.

- b. Kredit Bukan Uang: Kredit bukan uang adalah jenis kredit di mana kredit awal diberikan dalam bentuk barang atau jasa, namun pembayaran kembali dilakukan dalam bentuk uang. Meskipun kredit awalnya diberikan dalam bentuk non-uang, proses pengembalian atau pelunasan kredit dilakukan melalui transaksi finansial menggunakan mata uang.

Penting untuk dicatat bahwa pengelompokan kredit ini bersifat fleksibel dan tidak bersifat kaku. Satu jenis kredit dapat termasuk dalam beberapa kriteria pengklasifikasian yang berbeda, bergantung pada karakteristik dan tujuan spesifik dari kredit tersebut. Tujuan dari pengelompokan ini adalah untuk memudahkan penatalaksanaan, dan kredit umumnya memiliki kesamaan asas di dasarnya, walaupun dapat diklasifikasikan dalam berbagai kategori.

BAB III

PENGATURAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

PADA PERJANJIAN KREDIT BANK

A. Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia

Hak Cipta, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UUHC Tahun 2014, dapat didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta secara otomatis setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak ini berlaku tanpa mengurangi batasan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hukum kekayaan intelektual bertujuan untuk melindungi para pencipta dan produsen barang dan jasa intelektual lainnya dengan memberikan hak tertentu yang terbatas untuk mengendalikan penggunaan karya tersebut.

Hak Cipta, bersama dengan hak-hak lain seperti paten dan merek, memiliki dampak internasional yang signifikan, memengaruhi hubungan antar bangsa, ekonomi, pertahanan, dan budaya. Hak Cipta bukan hanya menjadi isu nasional, tetapi juga alat ukur untuk menilai status suatu negara, terutama dalam hal royalti yang diterima. Saat ini, Hak Cipta tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai budaya, estetika, kreativitas, dan sejarah yang signifikan, yang dapat meningkatkan pendapatan negara. Secara esensial, Hak Cipta memberikan perlindungan kepada pencipta untuk menikmati hasil kerja kerasnya secara materiil. Karya cipta dianggap sebagai benda bergerak yang dapat diperdagangkan, diwariskan, dan dihibahkan, memberikan dimensi ekonomi yang substansial pada hak ini.

Perkembangan karya hasil kreasi akal dan daya imajinasi manusia telah menciptakan hak yang dikenal sebagai Hak Cipta. Hak ini melekat pada pencipta atau pemilik hak cipta, dan dari sinilah muncul hak-hak ekonomi dan hak-hak moral. Hak ekonomi melibatkan wewenang untuk mengumumkan dan menduplikasi karya, sedangkan hak moral melibatkan larangan terhadap perubahan terhadap konten karya, termasuk judul, nama pencipta, dan karya itu sendiri. Perlu dicatat bahwa Hak Cipta bukan hanya merupakan hak ekonomi semata, tetapi juga mencakup dimensi moral yang melibatkan integritas dan pengakuan terhadap karya seni. Keseimbangan antara hak ekonomi dan hak moral ini membentuk kerangka kerja yang komprehensif untuk melindungi kepentingan pencipta dan menjaga integritas karya cipta.

Kriteria untuk mendapatkan pengakuan sebagai Hak Cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra melibatkan tiga elemen pokok: manifestasi, orisinalitas, dan kreativitas. Manifestasi mencakup penerapan karya dalam bentuk ekspresi yang dapat diidentifikasi, direproduksi, atau disampaikan dengan cara permanen atau stabil. Orisinalitas menggambarkan bahwa karya tersebut, meskipun tidak wajib sepenuhnya baru, tetap memiliki unsur kebaruan. Kreativitas menyoroti evaluasi kreatif dari pencipta yang menciptakan karya dengan menunjukkan aspek-aspek orisinal. Proses ini menciptakan landasan untuk hak cipta dengan menilai kehadiran unsur-unsur tertentu dalam karya yang menandai keunikan dan kreasi yang dinyatakan oleh penciptanya.

Dengan diberlakukannya UUHC Tahun 2014, terdapat perubahan

signifikan dalam hukum Hak Cipta. Beberapa ketentuan baru termasuk pengaturan mengenai Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dan kemampuan Hak Cipta menjadi objek jaminan fidusia. Ini adalah perkembangan baru dalam Undang-Undang Hak Cipta. Efektivitas penegakan hukum undang-undang dalam suatu negara tidak hanya merupakan tanggung jawab masyarakat yang diatur oleh undang-undang, tetapi juga merupakan tanggung jawab pembuat undang-undang. Proses pembuatan undang-undang seringkali dipengaruhi oleh kemajuan yang dicapai oleh negara-negara maju.

Efektivitas suatu undang-undang dalam suatu negara dapat diukur melalui tiga dimensi penerapannya: (1) Dimensi pencegahan, di mana undang-undang berhasil menghambat subyek hukumnya dari melakukan tindakan yang dilarang; (2) Dimensi penyelesaian sengketa, di mana undang-undang memberikan penyelesaian yang adil terhadap konflik yang muncul di antara subyek hukumnya; (3) Dimensi pemenuhan kebutuhan hukum, di mana undang-undang efektif dalam menyediakan peraturan-peraturan yang memfasilitasi kebutuhan subyek hukumnya untuk menjalankan tindakan hukum⁵⁵.

Dalam hal ini penulis dapat mengidentifikasi tiga dimensi kritis untuk mengukur efektivitas undang-undang dalam suatu negara. Pencegahan tindakan yang dilarang, penyelesaian sengketa yang adil, dan pemenuhan kebutuhan hukum subyek hukumnya membentuk landasan yang komprehensif untuk mengevaluasi kinerja undang-undang. Analisis ini membantu

⁵⁵Lutfi Ulinuha, Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Journal Of Private And Commercial Law Volume 1 No. 1, November 2017*, hlm. 93.

memahami peran undang-undang dalam mencegah, menyelesaikan konflik, dan menyediakan kerangka hukum yang mendukung kebutuhan masyarakat hukum.

Ketidakefektifan suatu undang-undang, sebagaimana dijelaskan dalam Naskah Akademik Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2013, dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, ketidakberhasilan dalam menyampaikan maksud undang-undang, terutama jika bentuknya sulit dipahami oleh masyarakat umum dan kurangnya lembaga pengawasan terhadap penerimaan serta penerapan undang-undang tersebut. Kedua, munculnya konflik antara tujuan pembuat undang-undang dan sifat dasar masyarakat. Ketiga, kurangnya dukungan untuk undang-undang, seperti peraturan pelaksana, lembaga, atau proses terkait dengan pelaksanaan dan penerapan undang-undang tersebut⁵⁶.

Pernyataan ini mencerminkan faktor-faktor yang dapat mengakibatkan ketidakberhasilan undang-undang dan menyajikannya secara lebih jelas. Penyampaian yang sulit dimengerti, pertentangan dengan nilai-nilai masyarakat, dan kekurangan dukungan melalui instrumen pendukung menjadi poin kunci dalam mengidentifikasi hambatan efektivitas undang-undang. Analisis ini membantu membuka ruang untuk peningkatan pemahaman terhadap hambatan-hambatan ini dan merancang solusi yang lebih baik dalam konteks perbaikan undang-undang.

Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014, bila diperiksa dari sudut pandang filosofisnya, dirancang dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan

⁵⁶*Ibid.*

bagi rakyat dan berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan serta ketertiban dalam masyarakat. Filosofi hukum tersebut menegaskan bahwa tujuan undang-undang tidak hanya terfokus pada pencapaian keadilan semata, tetapi juga bertujuan menciptakan ketertiban. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum seharusnya berperan dalam membentuk keteraturan sebagai prasyarat untuk memberikan perlindungan kepada rakyat, dan bukan untuk menyulitkan mereka.

Fokus pada tujuan undang-undang hak cipta menunjukkan bahwa tujuan utamanya adalah pelayanan terhadap kesejahteraan rakyat dan penegakan keadilan dan ketertiban. Betonnya kalimat-kalimat ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai esensi filosofis undang-undang dan menegaskan perlunya ketertiban sebagai landasan bagi perlindungan hukum. Pemahaman ini mendukung konsep hukum sebagai instrumen positif untuk kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan prinsip-prinsip filosofis tersebut, konsep tentang karya cipta seharusnya mendapatkan perlindungan penuh dari negara. Perlindungan hukum terhadap karya cipta, yang merupakan hasil intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, dilandaskan pada prinsip Madzhab Hukum Alam yang menekankan peran manusia dan penggunaan akal budi, sebagaimana yang terwujud dalam Sistem Hukum Sipil (*Civil Law*).

Urgensi perlindungan hukum terhadap karya cipta sebagai ekspresi hasil intelektual manusia. Merinci aspek-aspek hukum yang melibatkan pemikiran Madzhab Hukum Alam memberikan dasar yang kuat dan berbasis pada nilai-

nilai manusiawi. Analisis ini mengaitkan pemahaman hukum dan moralitas, menyoroti bahwa hukum hak cipta bukan hanya mengikuti kepentingan ekonomi semata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika dan keadilan dalam melindungi kreativitas manusia.

Dari perspektif sosiologis, sebuah karya memiliki nilai yang berarti bagi kehidupan manusia, baik dalam konteks keberlanjutan hidup maupun nilai ekonomisnya. Pemahaman ini melahirkan tiga konsep utama: (1) konsep kekayaan, yang menekankan nilai ekonomis dari hasil karya; (2) konsep hak, yang memfokuskan pada hak-hak yang terkait dengan karya tersebut; dan (3) konsep perlindungan hukum, yang menunjukkan kebutuhan akan peraturan hukum, terutama dalam domain Hak Cipta.

Dampak sosiologis dari ciptaan, menyoroti aspek-aspek penting seperti nilai ekonomi, hak-hak yang melekat, dan perlindungan hukum. Pamarafasan ini menggarisbawahi interkoneksi antara nilai kehidupan dan nilai ekonomi dari karya, serta kebutuhan untuk melindungi hak-hak terkait melalui landasan hukum. Dengan menguraikan konsep-konsep ini, hal tersebut membuka diskusi terhadap peran sosial karya dalam masyarakat dan perlunya regulasi hukum yang sesuai.

Mochtar Kusumaatmadja, dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2013, menyajikan pandangannya bahwa hukum memiliki peran sentral sebagai alat untuk memajukan dan memperbaharui masyarakat. Menurutnya, tanpa adanya kepastian hukum, visi ketertiban masyarakat yang diinginkan tidak dapat memberikan ruang bagi

perkembangan optimal bakat dan kemampuan manusia. Oleh karena itu, keberadaan kepastian hukum menjadi suatu keharusan agar potensi manusia dapat terrealisasi sepenuhnya melalui pembentukan berbagai peraturan yang mendukungnya, termasuk aturan yang terkait dengan Hak Cipta.

Hal tersebut menangkap esensi pandangan Mochtar Kusumaatmadja tentang peran hukum sebagai instrumen kunci dalam membangun masyarakat. Memperjelas bahwa tanpa kepastian hukum, upaya menciptakan ketertiban dan mengoptimalkan potensi manusia akan menjadi terbatas. Pemahaman ini mendukung pentingnya regulasi yang jelas, termasuk dalam domain Hak Cipta, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan manusia secara menyeluruh.

Regulasi Hak Cipta di Indonesia, sebagai bagian dari hukum perdata dan hukum benda, memiliki karakteristik tertentu. Hak Cipta mencakup hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada karya. Pentingnya Hak Cipta bagi sebuah negara terlihat dalam hubungannya dengan statusnya di tingkat internasional, khususnya dalam hal menentukan tinggi rendahnya royalti. Hak Cipta juga memberikan kontribusi berharga dalam nilai budaya, ekonomi, estetika, kreativitas, dan sejarah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan negara.

Perlindungan Hak Cipta menjadi relevan ketika karya telah diwujudkan secara nyata atau materiil. Pencipta memiliki hak untuk memonopoli karyanya, baik dalam hal pengumuman maupun penggandaan. Meskipun Hak Cipta tidak perlu didaftarkan karena mengikuti rezim deklaratif, pendaftaran

dapat dilakukan di Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM untuk keperluan pembuktian hak secara hukum.

Ketentuan baru yang memungkinkan Hak Cipta menjadi objek Jaminan Fidusia dalam UUHC Tahun 2014 dapat dianggap sebagai bentuk fasilitatif dari pemerintah terhadap masyarakat. Ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menyediakan wadah pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagai bentuk penghargaan atas karya yang telah diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Prinsip ini sejalan dengan teori *reward/incentive/recovery*, di mana hak eksklusif diberikan sebagai perlindungan hukum dengan batasan waktu tertentu agar pencipta dapat mengeksploitasi karyanya sebagai penghargaan atas jerih payah dan pengorbanan yang telah dilakukan.

Beberapa perubahan signifikan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta juga mendukung konsep *reward/incentive/recovery*, antara lain:

- a) Penekanan pada "hak eksklusif" dalam definisi Hak Cipta.
- b) Penetapan jangka waktu perlindungan sesuai dengan TRIP's, yaitu seumur hidup ditambah 50 tahun setelah Pencipta meninggal.
- c) Penetapan royalti sebagai hak dari pencipta.
- d) Pengaturan bahwa memperbanyak/mengumumkan ciptaan milik orang lain tanpa izin merupakan pelanggaran hukum, yang dapat diselesaikan melalui upaya hukum perdata, pidana, atau arbitrase.
- e) Pengenalan lisensi wajib dalam bidang Hak Cipta, dengan tetap

memberikan royalti kepada pencipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif yang muncul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, undang-undang ini memperkenalkan ketentuan baru yang memungkinkan Hak Cipta dijadikan objek Jaminan Fidusia, seperti yang diatur dalam Pasal 16 ayat 3 yang menyatakan bahwa "Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia".

Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia berasal dari perlindungan terhadap Hak Cipta yang mencakup hak moral dan hak ekonomi dalam suatu karya cipta. Hak moral bersifat abadi dan melekat pada Pencipta, memungkinkannya untuk memutuskan apakah nama mereka akan dicantumkan atau tidak dalam salinan ciptaan yang diumumkan untuk umum. Hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, namun pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau alasan lain setelah Pencipta meninggal dunia. Di samping hak moral, Hak Cipta juga memiliki hak ekonomi, yang memberikan hak eksklusif kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaan tersebut.

Keberadaan hak moral dan hak ekonomi pada Hak Cipta membuatnya menjadi objek yang dapat dijamin dengan Jaminan Fidusia. Hak Cipta, sebagai benda bergerak tidak berwujud, diatur oleh Pasal 16 ayat 1 UUHC

Tahun 2014. Ini sejalan dengan konsep Jaminan Fidusia, yang merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemilik benda.

Objek Jaminan Fidusia dapat mencakup benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak, terutama yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Dalam konteks Hak Cipta, objek Jaminan Fidusia melibatkan hak kebendaan immateriil dan nilai ekonomi Hak Cipta sebagai jaminan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur.

Pengaturan mengenai Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia memiliki dasar hukum pada dua hal pokok, yaitu sifat immateriil Hak Cipta sebagai hak kebendaan dan nilai ekonomi Hak Cipta sebagai jaminan. Pengaturan ini sejalan dengan prinsip hukum alam yang menekankan pada peran manusia dan penggunaan akal, khususnya dalam sistem hukum sipil (*Civil Law*).

B. Hak Ekonomi Melekat Pada Hak Cipta

Untuk menjamin pembayaran atau pelunasan utang tertentu, biasanya debitur diharuskan menyiapkan jaminan berupa kebendaan tertentu yang dapat dinilai secara moneter, memiliki kualitas tinggi, dan nilainya setidaknya setara dengan jumlah utang yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini, pihak perbankan, lembaga keuangan, atau bahkan individu dapat meminta agunan dalam bentuk kebendaan dengan tujuan bahwa jika debitur tidak mampu

membayar utangnya atau mengalami kebangkrutan, maka kebendaan jaminan tersebut dapat dijual atau diuangkan untuk menutupi sisa pembayaran atau pengembalian uang.

Dalam hubungannya dengan Kekayaan Intelektual sebagai jaminan, Hukum Jaminan secara sederhana dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang jaminan utang, baik dalam bentuk jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Jaminan kebendaan melibatkan perjanjian antara kreditur dan debitur, atau antara kreditur dan pihak ketiga yang menjamin pemenuhan kewajiban debitur. Sementara itu, jaminan perorangan adalah perjanjian antara kreditur dan pihak ketiga yang menjamin pemenuhan kewajiban debitur, bahkan dapat dilakukan tanpa sepengetahuan debitur⁵⁷.

ketika Kekayaan Intelektual dijadikan Jaminan Fidusia, proses tersebut akan melibatkan penilaian nilai yang akurat. Beberapa metode yang umum digunakan oleh perbankan dalam penilaian kekayaan intelektual termasuk:

1. Nilai Pasar: Penilaian dilakukan berdasarkan harga yang mungkin diperoleh jika kekayaan intelektual tersebut dijual atau dilisensikan di pasar terbuka.
2. Biaya Penggantian Baru: Menghitung nilai kekayaan intelektual dengan mempertimbangkan biaya yang diperlukan untuk menggantikannya dengan kekayaan intelektual yang sejenis dan setara.
3. Nilai Wajar: Menentukan nilai kekayaan intelektual berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang

⁵⁷Junaidi Akhmad dan Muhammad Joni, Pemanfaatan Sertifikat HKI Sebagai Collateral Kredit, *Jurnal Volume 6, 2011*, hlm. 135.

bersangkutan, dengan mempertimbangkan kepentingan ekonomi dan keuangan masing-masing.

4. Nilai Likuidasi: Menilai kekayaan intelektual dengan mengasumsikan penjualan dalam situasi likuidasi atau keadaan darurat.
5. Nilai Asuransi: Menentukan nilai kekayaan intelektual berdasarkan jumlah yang akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada kekayaan intelektual tersebut⁵⁸.

Setiap metode penilaian memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pemilihan metode tergantung pada karakteristik spesifik dari Kekayaan Intelektual yang dinilai serta tujuan penilaian. Penilaian yang akurat dan profesional sangat penting untuk memastikan bahwa Jaminan Fidusia mencerminkan nilai sebenarnya dari kekayaan intelektual yang dijadikan jaminan.

Sri Mulyani menyebutkan beberapa metode untuk menilai Kekayaan Intelektual sebagai jaminan. Pendekatan awal melibatkan pasar, dengan memproyeksikan nilai aset tak berwujud melalui analisis penjualan aktual atau transaksi lisensi sejenis. Pendekatan kedua menggunakan aspek pendapatan, menghitung nilai berdasarkan kapitalisasi pendapatan ekonomi atau nilai saat ini/di masa depan, yang mungkin berasal dari penggunaan, lisensi, atau sewa. Pendekatan terakhir adalah biaya, yang menentukan nilai dengan menggantikan prinsip ekonomi substitusi, setara dengan biaya penggantian

⁵⁸*Ibid.*

yang sepadan, sejalan dengan fungsi unilitas⁵⁹.

Pendekatan yang berbeda ini memberikan cara yang holistik dan terstruktur untuk menilai nilai Kekayaan Intelektual sebagai jaminan. Pendekatan pasar memberikan gambaran aktual melalui aktivitas transaksi di pasar, sementara pendekatan pendapatan fokus pada potensi ekonomi aset. Pendekatan biaya mempertimbangkan biaya penggantian yang setara. Gabungan ketiganya memberikan sudut pandang yang komprehensif untuk menentukan nilai yang akurat dan dapat diandalkan, yang penting dalam konteks jaminan dan keuangan.

Dalam aspek Hak Cipta sebagai subjek dari Jaminan Fidusia, nilai ekonomi dari karya memiliki dampak yang signifikan pada kategori Jaminan Fidusia. Pemberian fidusia pada suatu objek harus mencakup beberapa elemen penting: (1) identifikasi pemberi dan penerima fidusia; (2) data perjanjian pokok yang dijamin oleh fidusia; (3) deskripsi yang detail tentang objek Hak Cipta yang menjadi fokus Jaminan Fidusia; (4) penilaian nilai jaminan; dan (5) penilaian nilai jaminan serta nilai sebenarnya dari objek Hak Cipta yang dijadikan sebagai Jaminan Fidusia.

Hal ini menekankan hubungan antara Hak Cipta dan Jaminan Fidusia, memperjelas elemen-elemen yang harus diperhatikan dalam membebaskan fidusia pada suatu karya. Detail-detail tersebut mencakup aspek-aspek penting termasuk identifikasi pihak-pihak terlibat, data perjanjian yang dijamin, deskripsi objek Hak Cipta, dan penilaian nilai, semuanya berkontribusi pada

⁵⁹Sri Mulyani, Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12, No. 3 2012, hlm. 573.

keseluruhan nilai ekonomi dan keabsahan Jaminan Fidusia tersebut.

Sebagai objek Jaminan Fidusia, karya cipta termasuk dalam kategori benda yang bersifat immateriil, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Konsep nilai ekonomi dalam konteks karya cipta menegaskan bahwa karya tersebut memiliki potensi untuk dijadikan sebagai objek jaminan dalam suatu transaksi hukum. Proses kelahiran suatu karya cipta melibatkan investasi yang signifikan, baik dalam bentuk tenaga kreatif, waktu, maupun aspek finansial.

Penting untuk dicatat bahwa faktor-faktor ini, ketika diukur secara kuantitatif, dapat mencerminkan nilai yang inheren dalam karya cipta tersebut. Nilai ekonomi yang terkandung dalam suatu karya cipta mencerminkan kontribusi nyata dari segi kegunaan dan manfaat yang dimiliki oleh karya tersebut. Oleh karena itu, aspek investasi berupa tenaga, waktu, dan biaya tidak hanya menciptakan suatu karya, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi yang dapat diukur.

Dengan mempertimbangkan nilai ekonomi ini, karya cipta dapat menjadi subjek Jaminan Fidusia yang sah, di mana keberadaannya sebagai aset immateriil memberikan dasar untuk memberlakukan jaminan fidusia. Dalam konteks ini, pemahaman nilai ekonomi suatu karya cipta menjadi kunci dalam menilai dan mengakui potensi jaminan fidusia yang melekat pada hak cipta sebagai suatu bentuk kekayaan immateriil yang memiliki nilai ekonomi signifikan.

Dari perspektif kebutuhan Negara dalam mewujudkan tatanan kehidupan ekonomi, perlu ada keseimbangan antara penghormatan terhadap

hak individu dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, suatu ciptaan dianggap sebagai produk pikiran manusia yang memiliki nilai dan dianggap sebagai kekayaan tak berwujud⁶⁰. Penentuan nilai ekonomi dalam Hak Cipta dapat dilakukan melalui beberapa model yang telah diuraikan sebelumnya. Untuk menghitung nilai suatu karya, bank atau lembaga keuangan umumnya melibatkan tim penilai khusus yang memiliki keahlian dalam menilai nilai objek jaminan. Khususnya pada Hak Cipta yang termasuk dalam kategori benda bergerak tak berwujud, penilaian tersebut memegang peranan penting dalam menentukan besarnya nilai jaminan.

Nilai jaminan yang ditetapkan dipengaruhi oleh nilai ekonomi yang terkandung dalam suatu ciptaan. Semakin tinggi nilai ekonomi dari suatu karya cipta, semakin tinggi pula nilai jaminan yang diberikan oleh debitur atau pemberi fidusia. Faktor-faktor seperti popularitas pencipta juga dapat berdampak signifikan pada nilai ekonomi suatu karya cipta. Semakin terkenal seorang pencipta, semakin tinggi nilai ekonomi yang terkandung dalam hasil ciptaannya, yang pada gilirannya mempengaruhi nilai jaminan yang dapat diberikan.

Dalam situasi ini, penilaian nilai ekonomi Hak Cipta menjadi bagian yang kompleks dan menuntut pertimbangan mendalam terhadap berbagai faktor yang berpengaruh pada nilai tersebut. Oleh karena itu, tim penilai yang berkompeten memainkan peran strategis dalam mengevaluasi dan menetapkan nilai jaminan yang sesuai dengan nilai ekonomi yang sebenarnya dari suatu

⁶⁰Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 27.

karya cipta. Para penilai harus memiliki pemahaman mendalam tentang aspek-aspek yang memengaruhi nilai ekonomi, seperti keunikan karya, potensi pemasaran, dampak sosial, dan prestise pencipta. Proses penilaian ini melibatkan analisis holistik untuk memastikan bahwa nilai jaminan yang ditetapkan mencerminkan dengan akurat kontribusi ekonomi yang dimiliki oleh Hak Cipta tersebut. Dengan begitu, tim penilai berperan sebagai pilar kunci dalam memastikan bahwa nilai jaminan yang ditentukan memberikan gambaran yang akurat dan seimbang terhadap nilai ekonomi sebenarnya dari suatu karya cipta.

C. Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Hak Cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis bagi pencipta setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk konkret, tanpa mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hak ini memberikan perlindungan yang khusus terhadap karya-karya yang bersifat unik, personal, dan orisinal sebagai hasil dari kreativitas, kemampuan, atau keahlian pencipta. Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa perlindungan Hak Cipta tidak mencakup ide atau gagasan semata. Suatu karya cipta harus memiliki bentuk konkret sehingga dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Pencipta, yang bisa berupa individu atau kelompok orang, adalah mereka yang menciptakan suatu karya dengan sendirinya atau bersama-sama. Pemegang Hak Cipta dapat menjadi Pencipta yang secara langsung memegang

hak tersebut, pihak yang sahnya memperoleh hak dari Pencipta, atau pihak lain yang sahnya memperoleh hak dari pemegang hak sebelumnya. Dengan kata lain, Hak Cipta menciptakan dinamika hak eksklusif yang dapat dialihkan atau diperoleh oleh berbagai pihak secara sah.

Ciptaan sendiri merujuk pada berbagai hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang muncul melalui beragam bentuk inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian. Manifestasi kreativitas ini diekspresikan dalam bentuk konkret, dengan tujuan menghasilkan suatu ciptaan yang tidak hanya memiliki kekhasan, tetapi juga dimensi pribadi dari penciptanya. Dengan demikian, Hak Cipta menciptakan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak dan kepentingan para pencipta dalam menciptakan dan mengekspresikan karya-karya mereka.

Kemajuan dalam regulasi Hak Cipta, yang tercermin dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Tahun 2014, menghadirkan kepastian hukum terkait potensi pemanfaatan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 3 UUHC Tahun 2014. Perkembangan ini membuka peluang baru dalam konteks pemanfaatan Hak Cipta sebagai aset yang dapat dijaminkan, dan hal ini tak lepas dari aspek-aspek hukum perjanjian yang mengaturnya.

Dalam pengaturan ini, prinsip-prinsip hukum perjanjian, seperti kebebasan berkontrak, *pacta sunt servanda*, dan itikad baik, memegang peranan krusial. Kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian, kewajiban untuk mematuhi perjanjian yang telah dibuat, dan itikad baik dalam

pelaksanaan kesepakatan menjadi fondasi dalam pemanfaatan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia. Terutama, Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak tidak berwujud, sejalan dengan Pasal 16 ayat 1 UUHC Tahun 2014, dan diberikan perlindungan sesuai dengan rezim Hak Cipta yang melibatkan hak moral dan ekonomi.

Penggunaan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia bersandar pada perjanjian yang dibuat antara pencipta atau pemegang Hak Cipta dengan pemberi kredit. Penting untuk menekankan bahwa setiap perjanjian harus mematuhi prinsip-prinsip yang telah disebutkan, termasuk kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, dan itikad baik. Semua aspek perjanjian ini mengikat para pihak dan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dengan demikian, regulasi yang ada memberikan dasar yang kuat bagi pemanfaatan Hak Cipta sebagai jaminan dalam konteks Jaminan Fidusia, sambil menjaga prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya.

Pembebanan Jaminan Fidusia diatur secara rinci dalam Pasal 4-10 Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF). Pasal 4 UUJF menjelaskan bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Dalam konteks Hak Cipta, benda yang dijaminakan dengan Jaminan Fidusia dibuat melalui akta notaris dalam bahasa Indonesia, yang dikenal sebagai akta Jaminan Fidusia. Adanya biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.

Pasal 4 UUJF menetapkan dasar hukum mengenai Jaminan Fidusia

sebagai perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok, dan hal ini dapat mencakup berbagai jenis aset, termasuk Hak Cipta. Dalam konteks Hak Cipta, proses pembebanan Jaminan Fidusia memerlukan pembuatan akta notaris yang diatur oleh peraturan pemerintah, dan biaya terkait juga diatur lebih lanjut. Keterlibatan notaris memastikan proses ini tunduk pada aturan hukum yang ketat dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Langkah-langkah yang rinci ini menciptakan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk pembebanan Jaminan Fidusia, termasuk dalam konteks Hak Cipta. Dengan demikian, UUJF memberikan landasan hukum yang memadai untuk menjaga keabsahan dan keamanan transaksi jaminan fidusia, memberikan perlindungan kepada pemberi dan penerima fidusia.

Terkait nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, cara menghitung nilai pada Hak Cipta telah dijelaskan sebelumnya dengan metode seperti Model Cost-Based, Model Market-Based, Model Income-Based, dan Model Option. Proses pendaftaran karya cipta sebagai objek Jaminan Fidusia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan, termasuk persyaratan pendaftaran sebelumnya.

Pentingnya mencantumkan metode penilaian seperti Model Cost-Based, Model Market-Based, Model Income-Based, dan Model Option menunjukkan keragaman pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai nilai Hak Cipta. Keempat model tersebut memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menilai nilai ekonomi yang dapat dijadikan dasar dalam pembebanan Jaminan Fidusia.

Selain itu, penekanan pada proses pendaftaran karya cipta sebagai objek Jaminan Fidusia yang sesuai dengan ketentuan hukum menunjukkan perlunya kepatuhan terhadap aturan dan persyaratan yang berlaku. Langkah-langkah ini menciptakan transparansi, kepastian hukum, dan rekam jejak yang diperlukan untuk melindungi hak-hak pemegang hak cipta dan penerima fidusia.

Dengan demikian, penyelarasan antara nilai Hak Cipta dan proses pendaftaran yang benar-benar sesuai dengan ketentuan memberikan landasan hukum yang kokoh untuk pembebanan Jaminan Fidusia yang berkaitan dengan Hak Cipta.

Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan mencantumkan frase "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam kasus pelanggaran janji oleh debitur, penerima fidusia berhak menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Penyisipan frase "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" pada sertifikat Jaminan Fidusia menunjukkan penghormatan terhadap prinsip keadilan dan nilai-nilai ketuhanan. Sertifikat ini memberikan kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menandakan bahwa pelaksanaan Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan efektif dan mengikat.

Hak penerima fidusia untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam kasus pelanggaran janji oleh debitur memastikan perlindungan kepentingan pemberi fidusia dan kreditor. Prosedur ini memberikan kejelasan

dan kepastian hukum terkait tindakan yang dapat diambil dalam situasi pelanggaran kontrak, sekaligus memfasilitasi pelaksanaan hak penerima fidusia untuk mengamankan pelunasan utang. Dengan demikian, sistem Jaminan Fidusia memberikan solusi huk

Dan jika saya berlanjut sebelumnya, dengan memberikan hak kepada penerima fidusia untuk menjual benda yang dijamin, sistem Jaminan Fidusia memberikan solusi hukum yang efisien untuk menanggapi pelanggaran janji oleh debitur. Keberadaan frase dengan nilai-nilai keadilan dan spiritualitas di sertifikat menambah dimensi etis pada transaksi ini, mencerminkan perhatian pada prinsip-prinsip moral dan keadilan dalam pelaksanaan Jaminan Fidusia. Dengan demikian, langkah-langkah ini membentuk kerangka kerja yang seimbang dan dapat dipercaya bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan fidusia.

Tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia diatur secara mendetail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Dengan demikian, regulasi ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memastikan implementasi Jaminan Fidusia, termasuk dalam konteks penggunaan Hak Cipta sebagai objek jaminan.

Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia merujuk pada Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Tahun 2014. Pasal ini menyatakan bahwa Hak Cipta memiliki kemampuan untuk dialihkan secara keseluruhan atau sebagian melalui berbagai mekanisme, seperti pewarisan,

hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau alasan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, Pasal 16 ayat 2 UUHC Tahun 2014 memberikan fleksibilitas dalam hal pemindahan atau pengalihan Hak Cipta, yang mencakup opsi-opsi seperti pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, dan alasan lain yang diizinkan oleh ketentuan hukum. Hal ini memberikan landasan hukum yang jelas untuk mengatur Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia, dengan mempertimbangkan berbagai metode legal yang dapat digunakan untuk mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain.

Pengalihan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, termasuk Hak Cipta, dapat dilakukan melalui perjanjian tertulis yang tunduk pada syarat sah sebagaimana diatur oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pemberi fidusia memiliki kewenangan untuk mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia, dengan mematuhi prosedur umum yang berlaku dalam dunia usaha perdagangan. Walaupun demikian, perlu dicatat bahwa ketentuan ini tidak berlaku dalam situasi pelanggaran janji oleh debitur dan/atau pemberi fidusia pihak ketiga.

Prinsip-prinsip ini juga dapat diterapkan pada Jaminan Fidusia yang berupa Hak Cipta. Hal ini mempertimbangkan bahwa Hak Cipta, sebagai hak kebendaan, memiliki karakteristik khusus, termasuk hak untuk mengikuti benda tersebut yang dikenal sebagai *droit de suit*. Dengan demikian, ketika terjadi pelanggaran janji oleh debitur atau pemberi fidusia pihak ketiga, mekanisme pengalihan benda, termasuk Hak Cipta, dapat dijalankan sesuai

dengan perjanjian tertulis dan prosedur yang berlaku.

Ketentuan mengenai penghapusan Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 26 UUJF. Jaminan Fidusia dapat dihapus karena beberapa alasan, seperti lunasnya utang yang dijamin, pelepasan hak oleh penerima fidusia, atau kerusakan atau hilangnya benda yang dijaminkan. Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak membatalkan klaim asuransi jika objeknya berupa benda bergerak berwujud. Namun, jika objeknya adalah Hak Cipta, Hak Cipta tidak dapat dihapuskan karena tetap terikat pada pencipta.

Penerima fidusia memiliki kewajiban untuk memberitahukan Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai penghapusan Jaminan Fidusia dengan menyertakan pernyataan terkait lunasnya utang, pelepasan hak, atau kerusakan/hilangnya benda yang dijaminkan. Dengan dihapusnya Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat pencabutan tersebut dari Buku Daftar Fidusia dan mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

Prosedur penghapusan Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam UUJF memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur. Ketentuan ini mencakup berbagai situasi yang mungkin terjadi, seperti lunasnya utang, pelepasan hak, atau kerusakan/hilangnya benda yang dijaminkan. Pentingnya memberikan pemberitahuan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia melalui pernyataan yang tepat mengenai penyebab penghapusan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut. Keberlanjutan hak cipta

dalam kasus penghapusan Jaminan Fidusia yang melibatkan Hak Cipta juga menunjukkan penghargaan terhadap hak-hak intelektual yang tidak terpengaruh oleh perubahan status jaminan. Selain itu, pencatatan penghapusan dan pemberian surat keterangan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia mengamankan catatan hukum dan memberikan kejelasan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Proses penghapusan Jaminan Fidusia dilakukan oleh kantor pendaftaran fidusia dengan menghapus pencatatan Jaminan Fidusia dari buku daftar fidusia. Tindakan ini mencakup pencoretan informasi terkait Jaminan Fidusia yang sebelumnya terdaftar. Setelah itu, kantor pendaftaran Jaminan Fidusia akan mengeluarkan surat keterangan resmi yang menyatakan bahwa sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

Langkah-langkah tersebut mencerminkan bahwa Jaminan Fidusia yang sebelumnya terdaftar dan dicatat dalam buku daftar fidusia secara resmi dihapuskan. Surat keterangan yang diterbitkan oleh kantor pendaftaran memberikan konfirmasi bahwa status Jaminan Fidusia tersebut telah dihapus dan tidak memiliki keberlakuan lagi. Proses ini memastikan transparansi dan kejelasan mengenai status hukum Jaminan Fidusia yang bersangkutan setelah dihapuskan dari pendaftaran.

Proses eksekusi Jaminan Fidusia diatur oleh Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF). Ketika debitur atau pemberi fidusia melanggar janji, eksekusi terhadap benda yang dijaminan dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu:

1. Pelaksanaan Titel Eksekutorial oleh Penerima Fidusia: Penerima fidusia memiliki kewenangan untuk menjalankan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial.
2. Penjualan Benda yang Dijaminkan melalui Pelelangan Umum oleh Penerima Fidusia: Penerima fidusia dapat melakukan penjualan benda yang dijaminkan melalui pelelangan umum. Dalam hal ini, penerima fidusia mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
3. Penjualan Di Bawah Tangan berdasarkan Kesepakatan: Pemberi dan penerima fidusia dapat sepakat untuk melakukan penjualan di bawah tangan jika hal ini menguntungkan kedua belah pihak. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah pemberi dan penerima fidusia memberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan dalam setidaknya dua surat kabar di daerah terkait.

Prosedur ini memastikan bahwa eksekusi Jaminan Fidusia dilakukan dengan transparansi dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Pengumuman secara tertulis dan publik dalam surat kabar merupakan langkah untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak yang terkait mengenai proses eksekusi yang sedang dilakukan.

Dalam konteks pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, pemberi fidusia memiliki kewajiban untuk menyerahkan benda yang dijaminkan. Jika benda yang dijaminkan termasuk benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau bursa, penjualannya dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban pemberi fidusia untuk menyerahkan benda yang dijaminkan merupakan langkah penting dalam pelaksanaan jaminan fidusia. Ketika benda yang dijaminkan dapat diperdagangkan di pasar atau bursa, pelaksanaan eksekusi dapat memanfaatkan peraturan dan prosedur yang telah diatur dalam perundang-undangan. Pendekatan ini memberikan dasar hukum yang jelas dan transparan dalam menjalankan eksekusi, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, mekanisme ini menciptakan landasan yang kuat untuk efisiensi dan keadilan dalam pelaksanaan jaminan fidusia terkait dengan benda perdagangan atau efek.

Penting untuk dicatat bahwa setiap janji atau perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum eksekusi menjadi batal demi hukum. Artinya, segala bentuk kesepakatan atau perjanjian yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum pelaksanaan eksekusi tidak akan memiliki keabsahan secara hukum. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses eksekusi dilakukan sesuai dengan aturan dan norma hukum yang berlaku, sehingga integritas dan kejelasan proses hukum tetap terjaga.

Hak Cipta memiliki sifat tidak dapat disita secara fisik karena melekat pada diri pencipta atau pemegang hak cipta. Perlindungan hukum ditujukan pada hak itu sendiri, bukan benda fisiknya. Oleh karena itu, Hak Cipta tak dapat dieksekusi penyitaannya secara fisik. Namun, nilai ekonomi dari Hak Cipta dapat dieksekusi melalui pelelangan umum atau penjualan di bawah tangan sesuai prosedur pengalihan Hak Cipta dalam Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

Meskipun hak cipta tidak dapat disita fisiknya, nilai ekonomis yang terkandung dalam suatu ciptaan tetap dapat dieksekusi dan diberdayakan untuk penyelesaian utang melalui pelelangan maupun penjualan langsung berdasarkan regulasi yang ada. Hak kekayaan intelektual memiliki karakter unik sehingga memerlukan pendekatan hukum yang spesifik pula agar dapat diberdayakan eksekusinya untuk kepentingan penyelesaian utang.

Karakteristik unik Hak Cipta, di mana hak tersebut melekat pada pemegangnya dan tidak pada benda fisik, menimbulkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan eksekusi. Dalam konteks ini, perlindungan hak cipta lebih berfokus pada hak-hak intelektual yang terkait dengan karya tersebut daripada pada objek fisiknya. Penekanan pada nilai ekonomi yang terkandung dalam Hak Cipta mencerminkan pentingnya mengakui aspek ekonomis dari hak cipta dan memberikan pemegang hak cipta kemungkinan untuk mengoptimalkan nilai ekonomi dari karyanya melalui prosedur eksekusi yang sesuai. Dengan demikian, Undang-Undang Hak Cipta menyediakan kerangka kerja yang sesuai untuk melindungi dan memfasilitasi nilai ekonomi yang terkait dengan hak cipta.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa ketentuan UU Hak Cipta No.28 Tahun 2014 yang memungkinkan pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia telah sejalan dengan UU Jaminan Fidusia. Meski hak cipta tak dapat disita secara fisik, UU Hak Cipta memberi landasan hukum untuk melakukan eksekusi nilai ekonomis hak cipta dalam proses jaminan fidusia. Hal itu dilakukan dengan tetap memastikan kepatuhan pada aturan yang

berlaku dalam konteks hak atas kekayaan intelektual.

Dengan kata lain, secara normatif UU Hak Cipta telah memungkinkan pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dengan cara melakukan eksekusi atau pelelangan nilai ekonomi dari hak cipta tersebut apabila terjadi cidera janji. Syaratnya tetap mematuhi prosedur pengalihan hak cipta berdasarkan regulasi kekayaan intelektual yang berlaku.

Kesesuaian antara UUHC dan UUJF mencerminkan upaya legislator untuk menyelaraskan regulasi yang terkait dengan hak cipta dan jaminan fidusia. Meskipun Hak Cipta memiliki karakteristik khusus yang tidak memungkinkan penyitaan fisik, UUHC memberikan kerangka kerja yang memungkinkan eksekusi nilai ekonomi yang terkandung dalam hak tersebut melalui mekanisme jaminan fidusia. Langkah ini menunjukkan upaya untuk menjembatani perbedaan karakteristik antara aset fisik dan aset intelektual dalam konteks hukum dan keuangan. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia memberikan keseimbangan yang diperlukan antara perlindungan hak cipta dan kebutuhan akan pembiayaan melalui lembaga keuangan.

Penekanan pada keselarasan antara UUHC dan UUJF menunjukkan bahwa peraturan hukum yang mengatur Hak Cipta sebagai jaminan memiliki konsistensi dan keberlanjutan dalam kerangka hukum yang lebih luas. Meskipun Hak Cipta bersifat immateriil dan tidak dapat disita secara fisik, UUHC memberikan dasar hukum yang jelas untuk memperlakukan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia. Ini mencerminkan upaya untuk memastikan

perlindungan hak dan kewajiban yang sesuai bagi pemegang Hak Cipta dalam konteks perjanjian Jaminan Fidusia.

Kesesuaian antara UUHC dan UUJF mencerminkan kematangan dan pemahaman yang mendalam dalam penyelarasan peraturan hukum terkait Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia. Meskipun Hak Cipta memiliki sifat immateriil, pengakuan hukum atas nilai ekonomi yang terkandung dalam hak tersebut memungkinkan penyelarasan yang efektif dengan prinsip-prinsip jaminan fidusia. Upaya ini menunjukkan keberlanjutan dalam memberikan kerangka kerja yang jelas dan dapat dipahami bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan fidusia yang melibatkan hak cipta. Dengan demikian, peraturan ini tidak hanya menangkap esensi dari kekhasan hak cipta, tetapi juga menciptakan landasan hukum yang solid untuk perlindungan hak pemegang hak cipta dalam konteks jaminan fidusia.

BAB IV

KONSEP IDEAL PENGATURAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK

JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN KREDIT BANK

A. PENGGUNAAN HAK EKONOMI DALAM HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Hak kekayaan intelektual merupakan bentuk kekayaan immaterial yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan ekonomi yang signifikan. Keuntungan ekonomi ini dapat diperoleh melalui pemasaran produk atau item industri tertentu, dan nilai ekonominya erat kaitannya dengan persepsi konsumen terhadap mutu atau kualitas produk tersebut. Kualitas suatu produk sering kali tercermin melalui merek terkenal yang melekat padanya, dan merek tersebut merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang menjadi sumber kekayaan materiil bagi pemiliknya.

Dalam konteks kegiatan industri dan perdagangan, keuntungan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh pemilik hak kekayaan intelektual, tetapi juga dapat memberikan manfaat kepada pihak lain. Beberapa cara pemanfaatan hak kekayaan intelektual antara lain:

1. Menggunakan Hak Kekayaan Intelektual untuk Bisnis Sendiri: Hak kekayaan intelektual, seperti merk dagang atau jasa, dapat digunakan oleh pemiliknya untuk menjalankan bisnis tertentu.
2. Mengwujudkan Hak Kekayaan Intelektual dalam Produk Industri: Hak kekayaan intelektual, seperti model dan rancangan bangun, dapat diaplikasikan dalam pembuatan dan pemasaran produk industri, contohnya dalam karya arsitektur dan konstruksi bangunan.

3. Lisensi Hak Kekayaan Intelektual: Pemilik hak kekayaan intelektual dapat mentransfer haknya kepada pihak lain melalui lisensi. Misalnya, hak cipta atau hak merek dapat dilisensikan kepada produsen atau perusahaan perdagangan. Hal ini memungkinkan pemilik hak untuk mendapatkan keuntungan ganda, baik dari penggunaan sendiri maupun dari lisensi yang diberikan kepada pihak lain.

Pemanfaatan hak kekayaan intelektual tidak hanya memberikan keuntungan bagi pemiliknya, melainkan juga mampu menciptakan sinergi ekonomi di antara berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan industri dan perdagangan. Dengan mengoptimalkan hak kekayaan intelektual, tidak hanya menciptakan insentif bagi inovasi dan kreativitas, tetapi juga memperkuat kerjasama antara pelaku industri.

Penggunaan hak kekayaan intelektual dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi karena memberikan insentif bagi pelaku bisnis untuk mengembangkan produk dan layanan baru. Inovasi yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual menciptakan nilai tambah dan daya saing, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.

Selain itu, pemanfaatan hak kekayaan intelektual dapat menciptakan kolaborasi yang lebih erat antara pemilik hak dan mitra bisnisnya. Aliansi strategis dapat terbentuk melalui lisensi, kemitraan, dan pertukaran pengetahuan. Hal ini menciptakan lingkungan di mana pemilik hak dan pihak lain saling menguntungkan, mempercepat perkembangan teknologi, dan memajukan industri secara bersama-sama.

Dengan demikian, penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas industri dan perdagangan untuk mengenali nilai hak kekayaan intelektual dan memanfaatkannya secara bijaksana. Melalui pendekatan yang tepat, pemanfaatan hak kekayaan intelektual tidak hanya menjadi instrumen perlindungan bagi inovasi, tetapi juga menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi dan sinergi kolaboratif di antara pelaku industri.

Nilai ekonomi menjadi motivasi utama bagi ilmuwan untuk terus menghasilkan inovasi dan menciptakan karya baru yang dapat memberikan keuntungan ekonomi. Keuntungan ini tidak hanya dinikmati oleh pemilik hak kekayaan intelektual, tetapi juga oleh pemegang lisensi. Dari perspektif ekonomi, hak kekayaan intelektual menjadi pijakan penting bagi perkembangan industri, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui peningkatan produk domestik bruto (PDB).

Inovasi yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual menciptakan nilai tambah pada pasar. Penciptaan produk atau layanan baru tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga membuka peluang pasar baru. Ketika inovasi dihasilkan, pemilik hak kekayaan intelektual dapat mengamankan eksklusivitas untuk penggunaan, produksi, dan distribusi, memberikan mereka keunggulan kompetitif yang dapat diterjemahkan menjadi pendapatan yang signifikan.

Pentingnya hak kekayaan intelektual juga tercermin dalam kemampuannya untuk mendukung pertumbuhan sektor industri. Perusahaan yang melibatkan riset dan pengembangan (R&D) cenderung memiliki

keunggulan dalam menciptakan inovasi. Hak kekayaan intelektual memberikan perlindungan hukum terhadap hasil R&D tersebut, mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam kegiatan inovatif yang pada akhirnya meningkatkan daya saing dan produktivitas industri.

Dengan demikian, pemahaman akan nilai ekonomi hak kekayaan intelektual menjadi penting dalam merangsang inovasi, mendorong pertumbuhan industri, dan akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Di Indonesia, perkembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seharusnya memberikan dampak positif dan kemudahan bagi pemegang hak cipta, terutama dalam mendapatkan akses ke pinjaman dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Ini dapat membantu pemegang hak cipta untuk mengembangkan karya cipta yang sudah ada atau bahkan menciptakan karya baru dalam domain hak kekayaan intelektual.

Regulasi Hak Cipta di Indonesia dimulai pada tahun 1982 dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6. Sejak itu, undang-undang tersebut mengalami beberapa kali perubahan, mencapai puncaknya dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Selain regulasi di tingkat nasional, Indonesia juga tunduk pada perjanjian internasional seperti TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), yang menetapkan standar untuk perlindungan hak kekayaan intelektual. Implementasi TRIPS memiliki dampak yang signifikan terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia.

Sejarah regulasi Hak Cipta di Indonesia mencerminkan evolusi pemikiran hukum terkait perlindungan kekayaan intelektual. Undang-undang dan perubahan-perubahan selanjutnya mencerminkan respons terhadap dinamika perkembangan teknologi dan perubahan dalam paradigma ekonomi. Keterlibatan Indonesia dalam perjanjian internasional seperti TRIPS menunjukkan komitmen untuk mengikuti standar global dalam melindungi hak cipta. Pengaruh TRIPS, sebagai bagian dari sistem perdagangan dunia, menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi hak cipta untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan melindungi kepentingan para pencipta dan pemegang hak cipta.

TRIPs pada pasal 9 hingga 14 mengatur prinsip dasar perlindungan hak cipta. Prinsip ini telah diadopsi dalam UU Hak Cipta Indonesia, khususnya UU No. 19 Tahun 2002 dan UU No. 28 Tahun 2014. Hak cipta memberi hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang berlaku otomatis setelah suatu ciptaan lahir tanpa harus mendaftarkan terlebih dahulu. TRIPs juga mengakui pentingnya perlindungan hukum terhadap ekspresi ide yang orisinal dan merupakan cerminan karakteristik serta bentuk unik dari kreativitas personal sang pencipta. Syaratnya adalah standar minimal keaslian atau orisinalitas dari suatu ciptaan⁶¹.

TRIPs telah memberi pengaruh penting dalam pembentukan kerangka hukum Hak Cipta nasional, khususnya terkait pengaturan hak eksklusif

⁶¹Hidayah Khoirul, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 32.

pencipta serta standar perlindungan hukum atas originalitas suatu ciptaan sebagai ekspresi intelektual yang unik.

Inkorporasi prinsip-prinsip TRIPS ke dalam undang-undang Hak Cipta Indonesia menegaskan komitmen Indonesia terhadap standar internasional dalam perlindungan hak cipta. Hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta bertujuan untuk mendorong inovasi dan kreativitas, sambil memastikan pengakuan atas kontribusi individual dalam menciptakan karya intelektual. Pentingnya persyaratan originalitas yang diakui oleh TRIPS mencerminkan kebutuhan untuk melindungi karya yang merupakan hasil dari kreativitas unik dan bukan sekadar reproduksi ide yang telah ada. Dengan demikian, harmonisasi antara regulasi nasional dan standar internasional memberikan dasar yang kokoh untuk perlindungan hak cipta di Indonesia.

Hak cipta melibatkan dua aspek utama, yakni hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi memberikan pemegang hak cipta keistimewaan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya ciptanya, mencakup segala elemen yang tercakup dalam hak cipta. Hak cipta, sebagai hukum yang terkait dengan aspek immaterial, dapat diartikan sebagai objek Jaminan Fidusia karena memiliki nilai ekonomi yang dapat dinilai.

Hak ekonomi dalam konteks hak cipta memberikan pemegang hak kontrol terhadap pemanfaatan, reproduksi, distribusi, dan pemanfaatan komersial dari karya ciptanya. Ini memberikan insentif bagi para pencipta untuk terus mengembangkan karya baru dengan jaminan penghasilan dari hasil kreativitas mereka. Oleh karena itu, hak ekonomi merupakan mekanisme

yang memfasilitasi pengakuan dan penghargaan atas kontribusi intelektual seseorang.

Di sisi lain, hak moral dalam hak cipta mencakup hak pencipta untuk diakui sebagai penulis karya tersebut dan memiliki hak untuk melindungi integritas karya. Meskipun hak moral seringkali tidak dapat dialihkan atau dijual, hak ini memberikan penghargaan moral kepada pencipta atas karya mereka dan memastikan bahwa karya tersebut dihargai dengan sesuai.

Melihat nilai ekonomi hak cipta, hukum ini dapat dianggap sebagai objek Jaminan Fidusia karena memiliki potensi untuk memberikan keuntungan ekonomi. Pemegang hak cipta dapat menggunakan haknya sebagai jaminan untuk mendapatkan dukungan finansial atau kredit. Ini menciptakan suatu bentuk keamanan finansial yang didasarkan pada nilai intelektual dari karya yang dilindungi oleh hak cipta. Dengan demikian, hak cipta tidak hanya memberikan keunggulan ekonomi kepada pemiliknya, tetapi juga membuka peluang untuk pemanfaatan ekonomi lebih lanjut melalui jaminan fidusia.

Dalam kerangka Hak Cipta, objek jaminan adalah benda yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dinilai secara moneter. Manfaat ekonomi dari hak cipta muncul ketika pemegang hak cipta memberikan izin kepada pihak ketiga untuk menggunakan, mengumumkan, atau menggandakan karya ciptanya. Pencipta memperoleh manfaat ekonomi dalam bentuk royalti sebagai imbalan atas penggunaan karyanya oleh pihak ketiga.

Konsep ini menyoroti aspek ekonomis dari hak cipta, di mana nilai

ekonomis karya cipta tercermin dalam kemampuannya untuk menghasilkan pendapatan melalui lisensi. Dengan memberikan izin kepada pihak ketiga untuk menggunakan karyanya, pencipta tidak hanya dapat mendukung penyebaran dan penggunaan luas karyanya, tetapi juga dapat mengoptimalkan potensi ekonomi dari karya tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan hak cipta tidak hanya memiliki dimensi hukum tetapi juga memainkan peran penting dalam konteks perekonomian kreatif dan industri budaya.

Pemegang hak cipta dapat menjadikan hak ekonomi atas karya ciptanya sebagai jaminan dalam transaksi finansial. Sebagai contoh, mereka dapat menggunakan hak cipta sebagai kolateral untuk mendapatkan pinjaman atau dukungan keuangan lainnya. Pemilik hak cipta dapat menjual atau memberikan lisensi atas hak ekonomi tersebut kepada pihak ketiga, dan dalam pertukaran tersebut, mereka menerima pembayaran atau royalti.

Manfaat ekonomi ini tidak hanya berlaku bagi pemegang hak cipta, tetapi juga dapat melibatkan pihak ketiga yang memperoleh lisensi untuk menggunakan karya cipta tersebut. Dengan mendapatkan izin untuk menggunakan karya, pihak ketiga dapat menghasilkan produk atau layanan baru yang mungkin lebih menguntungkan secara ekonomi. Ini menciptakan suatu lingkungan win-win di mana pencipta dan pemegang lisensi keduanya mendapatkan manfaat ekonomi dari transaksi tersebut.

Dengan demikian, hak cipta tidak hanya merupakan instrumen untuk melindungi karya intelektual, tetapi juga dapat menjadi sumber nilai ekonomi yang signifikan. Pemahaman akan nilai ekonomi ini memberikan insentif bagi

pencipta untuk terus berinovasi dan bagi pemegang lisensi untuk memanfaatkan karya cipta tersebut dalam rangka mencapai keuntungan ekonomi.

Di samping hak ekonomi, Hak Cipta juga melibatkan hak moral, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada pencipta, dan wajib dihormati selama masa perlindungan hak cipta. Hak moral melibatkan hak istimewa bagi pencipta untuk diakui sebagai pemilik asli karya cipta dan melibatkan prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk menghormati dan menghargai hasil karya cipta orang lain. Melalui hak moral, tidak diizinkan bagi pihak lain untuk mengambil atau mengubah karya cipta seseorang tanpa izin atau persetujuan.

Penting untuk dicatat bahwa hak cipta, sebagai kategori benda bergerak tidak berwujud, dapat dialihkan baik secara keseluruhan maupun sebagian. Pemindahan hak cipta dapat terjadi melalui pewarisan, hibah, perjanjian tertulis, atau jaminan fidusia. Mekanisme ini memungkinkan pemegang hak cipta untuk mentransfer atau memberikan sebagian haknya kepada pihak lain sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pertama-tama, penting untuk dicatat bahwa Hak Cipta, yang merupakan hak eksklusif atas karya cipta, dapat dianggap sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini didasarkan pada karakteristiknya sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dinilai dengan uang, dan kemampuannya untuk dialihkan melalui perjanjian, seperti jual beli atau

pemberian jaminan utang.

Sebelum Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 berlaku, ketentuan dalam Undang-undang Hak Cipta tidak secara khusus mengatur penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Namun, dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, Pasal 16 ayat (3) secara tegas menyatakan kemungkinan menjadikan Hak Cipta sebagai subjek jaminan fidusia. Dengan perkembangan ini, terbuka peluang bagi seniman atau pelaku industri untuk memanfaatkan hak cipta mereka sebagai jaminan dalam transaksi kredit dengan lembaga perbankan atau lembaga pinjaman non-bank.

Perubahan dalam Undang-undang Hak Cipta, khususnya dengan adanya tambahan mengenai penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, memberikan dampak signifikan terhadap kebijakan keuangan dan perlindungan hukum bagi para pemegang hak cipta. Langkah ini memberikan peluang baru bagi seniman dan pelaku industri untuk meningkatkan akses mereka terhadap sumber pembiayaan dengan menggunakan hak cipta sebagai jaminan. Seiring dengan perubahan ini, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang mekanisme dan implikasi hukum yang terkait dengan pemanfaatan hak cipta sebagai aset jaminan.

Pasal 16 ayat (3) ini memberikan kelonggaran kepada para pemilik hak cipta untuk menggunakan hasil karya mereka sebagai agunan dalam mendapatkan kredit. Namun, masih diperlukan penjelasan lebih lanjut terkait dengan pembebanan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, termasuk ketentuan hak cipta mana yang memenuhi kriteria dan dapat dijadikan sebagai

jaminan.

Menurut definisi dalam Pasal 1 ayat 2 UU Jaminan Fidusia, yang dimaksud jaminan fidusia adalah hak kepercayaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak, termasuk benda tidak bergerak yaitu bangunan yang tidak bisa dijadikan objek hak tanggungan.

Jaminan fidusia memberi posisi diutamakan kepada penerima fidusia atas kreditor lain. Artinya memberi prioritas kepada penerima fidusia dalam hal pelunasan utang tertentu. Hak istimewa ini berlaku meskipun pemberi fidusia dalam keadaan pailit atau likuidasi, sesuai Pasal 27 ayat (3) UU Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia pada dasarnya memberikan hak kepercayaan kepada kreditor (penerima fidusia) untuk menguasai suatu benda atau aset debitor (pemberi fidusia) guna menjamin pelunasan utang.

Namun, berbeda dengan jaminan konvensional seperti gadai yang mengharuskan penguasaan fisik atas barang jaminan oleh kreditor, dalam fidusia barang jaminan tetap berada dalam penguasaan debitor pemiliknya.

Hal ini dimungkinkan karena dalam akad fidusia dilakukan pengikatan secara yuridis melalui pendaftaran di instansi yang berwenang. Sehingga kreditor tetap memiliki hak preferensi atau didahulukan untuk mengambil pelunasan piutangnya atas objek jaminan fidusia jika terjadi cidera janji.

Tujuan dari konstruksi seperti ini adalah tetap menjaga produktivitas objek jaminan fidusia dalam aktivitas ekonomi debitor, sehingga tidak terhenti fungsi dan manfaat ekonomisnya akibat disita oleh kreditor. Inilah keunggulan

fidusia dibanding jenis jaminan lain.

Benar, prinsip dasar dalam jaminan fidusia adalah bahwa kebendaan yang dijadikan objek jaminan harus memiliki nilai ekonomi yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini ditegaskan terutama ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya atau melakukan wanprestasi. Objek jaminan fidusia dapat diambil alih oleh penerima fidusia untuk melunasi hutang debitur.

Berkaitan dengan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, persyaratan yang sama berlaku. Hak cipta harus memiliki nilai ekonomi yang dapat dinilai dengan uang agar dapat dijadikan jaminan. Dalam konteks ini, lembaga yang tepat untuk memfasilitasi pembebanan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia adalah lembaga jaminan fidusia. Ini dikarenakan hak cipta, sebagai benda bergerak yang tidak berwujud, sesuai dengan ketentuan jaminan fidusia yang mencakup benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Namun, perlu diperhatikan bahwa saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur lebih lanjut mengenai bentuk hak cipta yang dapat dijadikan pembebanan fidusia. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk pengembangan dan klarifikasi lebih lanjut dalam hal ini, termasuk penentuan kriteria atau persyaratan yang lebih spesifik terkait dengan nilai ekonomi hak cipta yang dijadikan objek jaminan fidusia. Ini dapat melibatkan pembahasan lebih lanjut oleh pihak berwenang untuk memastikan kejelasan hukum dan perlindungan hak-hak yang terlibat dalam transaksi semacam itu.

Kriteria-kriteria berikut dapat dijadikan pertimbangan dalam

mengajukan kredit dengan menggunakan hak cipta sebagai jaminan:

1. Pendaftaran Resmi: Hak cipta harus sudah terdaftar secara resmi pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendaftaran ini memberikan kejelasan hukum terkait kepemilikan dan perlindungan hak cipta.
2. Taksiran Nilai Ekonomi: Hak cipta yang dijadikan jaminan harus memiliki taksiran nilai ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian ini dapat dilakukan oleh pihak yang kompeten dalam menilai nilai ekonomi karya cipta.
3. Dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif: Hak cipta sebaiknya sudah dikelola oleh lembaga Manajemen Kolektif. Hal ini memudahkan penentuan nilai royalti yang dapat diketahui dengan jelas, sehingga memperkuat dasar ekonomi hak cipta sebagai jaminan.
4. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual yang Diperbolehkan: Hak cipta harus disertai dengan sertifikat hak kekayaan intelektual yang diakui dan diperbolehkan sebagai jenis agunan dalam pembiayaan kredit bank. Keberadaan sertifikat ini penting untuk memastikan keabsahan hak cipta sebagai jaminan.
5. Jaminan Tambahan: Jika diperlukan, pemberi kredit dapat meminta jaminan tambahan, seperti personal guarantee atau borgtocht dari perusahaan yang memiliki atau menaungi karya cipta tersebut. Jaminan tambahan ini dapat memberikan keamanan ekstra kepada pemberi kredit.

UU Hak Cipta menegaskan bahwa pemanfaatan hak cipta sebagai agunan fidusia harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Meski hak cipta memiliki nilai ekonomis, penentuan nilainya masih menjadi tantangan karena sifatnya yang tidak berwujud, berbeda dengan benda bergerak seperti kendaraan.

Pasal 6 UU Jaminan Fidusia mewajibkan akta fidusia mencantumkan deskripsi objek jaminan fidusia, identitas penerima dan pemberi fidusia. Oleh karena itu, pencantuman nilai ekonomi atas hak cipta dalam akta fidusia menjadi syarat penting agar dapat diterima sebagai objek jaminan kepercayaan. Diperlukan penyesuaian regulasi terkait penilaian aset tidak berwujud ini agar dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai agunan pembiayaan⁶².

Perbandingan dengan unsur-unsur benda yang diatur dalam Pasal 499 KUHPdata dan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Fidusia menunjukkan bahwa karakteristik Hak Cipta telah memenuhi syarat sebagai objek jaminan. Hak Cipta dapat dimiliki dan dialihkan, memiliki nilai ekonomi, serta bersifat tidak berwujud. Penyerahan hak milik dalam jaminan fidusia, meskipun didasarkan pada kepercayaan, tetap terkait dengan syarat tertentu, khususnya dalam konteks wanprestasi⁶³.

Dalam pemberian kredit, kepercayaan kreditur atas kemampuan debitor membayar utang merupakan prinsip utama. Namun, terkait pemanfaatan hak

⁶²Setianigrum, Budi, Reni, Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23. No.2, 2016, hlm. 235.

⁶³Kamelo, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia suatu Kebutuhan yang didambakan*, Alumni, Bandung, 2006. hlm. 190.

cipta sebagai objek jaminan fidusia, masih terdapat ketidakjelasan norma mengenai nilai ekonomi, kepemilikan dan pengalihan hak cipta yang bersifat tidak berwujud.

Oleh karena itu, penting bagi pencipta untuk mendaftarkan hak ciptanya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebelum perjanjian jaminan fidusia, agar terdapat kepastian status dan perlindungan hukum serta dapat memitigasi risiko bagi pihak pemberi kredit.

Dengan demikian, pendaftaran hak cipta dapat meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan dalam menerima hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia untuk penyaluran kredit dan pembiayaan. Perlu langkah-langkah untuk mengatasi hambatan normatif guna mengoptimalkan pemanfaatan hak cipta sebagai agunan pembiayaan.

Isu hukum yang muncul, seperti dalam kasus Hak Cipta yang dijadikan objek jaminan fidusia, sering kali terkait dengan kurangnya regulasi yang mengatur secara spesifik hal tersebut. Oleh karena itu, pengembangan regulasi yang lebih jelas dan terperinci sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan memfasilitasi transaksi keuangan yang melibatkan hak cipta.

Dengan adanya regulasi yang lebih jelas, pihak kreditor akan mendapatkan panduan yang lebih pasti tentang bagaimana Hak Cipta dapat diakui sebagai objek jaminan fidusia. Ini mencakup prosedur pengajuan, penilaian nilai ekonomi hak cipta, dan mekanisme pelaksanaan jika terjadi wanprestasi. Regulasi yang lebih lengkap dan rinci juga dapat mencakup hak

dan kewajiban yang jelas bagi kedua belah pihak, serta perlindungan terhadap kepentingan pencipta.

Pentingnya regulasi yang memadai dalam hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga dapat membuka pintu bagi perkembangan lebih lanjut dalam pembiayaan berbasis hak cipta. Hal ini dapat menjadi dorongan positif untuk sektor kreatif dan inovatif, di mana pencipta dan pelaku industri dapat lebih mudah mengakses sumber dana tambahan dengan menggunakan hak cipta mereka sebagai jaminan.

Pengembangan regulasi yang tepat harus melibatkan pemangku kepentingan utama, termasuk perbankan, lembaga keuangan, dan pelaku industri kreatif. Dengan melibatkan berbagai pihak, regulasi yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan realitas praktik di lapangan, sehingga memberikan dampak yang positif bagi ekosistem keuangan dan industri kreatif.

B. ALTERNATIF PEMBIAYAAN UNTUK HAK CIPTA MELIBATKAN PENERAPAN MEKANISME FIDUSIA.

Ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta yang memungkinkan pencipta menjaminkan hak ciptanya sebagai jaminan fidusia memang belum secara eksplisit menjamin bahwa lembaga keuangan atau perbankan akan memberikan pinjaman dengan hak cipta sebagai agunannya.

Hingga saat ini, kebanyakan lembaga keuangan di Indonesia cenderung mengacu pada aturan Bank Indonesia mengenai jenis agunan kredit seperti yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang

Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang telah mengalami beberapa kali perubahan.

Artinya, meski UU Hak Cipta secara normatif memungkinkan hak cipta menjadi objek jaminan fidusia, praktik perbankan belum banyak yang menerima hak kekayaan intelektual sebagai agunan kredit. Sehingga perlu penyesuaian regulasi agar hak cipta bisa optimal digunakan sebagai jaminan fidusia untuk akses pembiayaan bagi para pencipta.

Sayangnya, meskipun industri kreatif tumbuh pesat di Indonesia dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan kekayaan intelektual, belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur prosedur pengajuan hak cipta sebagai jaminan fidusia dalam transaksi finansial. Lembaga keuangan umumnya mengandalkan metode penilaian yang telah diatur oleh Bank Indonesia untuk menilai kualitas aset, dan belum ada metode yang secara khusus diterapkan untuk menganalisis nilai ekonomi dari hak cipta sebagai jaminan oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

Ketidaktersediaan prosedur yang jelas untuk pengajuan hak cipta sebagai jaminan fidusia dapat menjadi hambatan dalam memanfaatkan potensi ekonomi dari kekayaan intelektual, terutama dalam industri kreatif. Mungkin perlu adanya inisiatif dari regulator atau pembuat kebijakan untuk mengembangkan kerangka kerja yang lebih spesifik dan jelas terkait dengan penggunaan hak cipta sebagai jaminan, sehingga lembaga keuangan dapat lebih mudah menganalisis dan menilai nilai ekonomi dari hak cipta dalam transaksi finansial. Hal ini dapat membuka pintu bagi pencipta dan pemegang

hak cipta untuk mengakses sumber pendanaan tambahan dan meningkatkan peran kekayaan intelektual dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif.

Secara normatif, payung hukum utama yang mengatur mengenai lembaga jaminan fidusia di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia beserta turunannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Selain itu, terdapat pula sejumlah regulasi terkait lainnya yang secara tidak langsung berhubungan untuk memperkuat pelaksanaan lembaga jaminan fidusia sebagai instrumen kredit dan pembiayaan di Indonesia.

Kerangka hukum mengenai jaminan fidusia diatur dalam UU Jaminan Fidusia beserta turunannya. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat perjanjian pembiayaan dengan fidusia, sehingga dapat meningkatkan peran jaminan fidusia mendukung pertumbuhan kredit dan pembiayaan di tanah air.

Namun, regulasi ini tidak secara khusus mengatur prosedur pengajuan hak cipta sebagai jaminan fidusia. Ketiadaan regulasi yang mengatur hal ini menunjukkan perlunya perbaikan substansi hukum dalam kerangka regulasi jaminan fidusia untuk memastikan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum dalam implementasi jaminan fidusia agar hak cipta dapat dijadikan jaminan dengan lebih efektif.

Langkah-langkah rekonstruksi hukum dalam implementasi jaminan fidusia dapat mencakup revisi peraturan perundang-undangan yang ada untuk

memasukkan ketentuan yang lebih rinci dan spesifik terkait penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Ini dapat mencakup prosedur pengajuan, penilaian nilai ekonomi hak cipta, dan mekanisme pelaksanaan jika terjadi wanprestasi.

Selain itu, melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk perbankan, lembaga keuangan, dan asosiasi industri kreatif, dalam proses penyusunan regulasi dapat membantu memastikan bahwa perspektif dan kepentingan semua pihak terwakili. Rekonstruksi hukum ini harus mengakomodasi dinamika dan perkembangan di industri kreatif, memberikan insentif bagi pihak-pihak terlibat untuk mendukung ekosistem kreatif.

Dengan melakukan rekonstruksi hukum ini, diharapkan bahwa penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia dapat lebih efektif, memberikan kepastian hukum, dan membuka pintu bagi lebih banyak pelaku industri kreatif untuk memanfaatkan kekayaan intelektual mereka sebagai sumber pendanaan tambahan.

Undang-undang Ekonomi Kreatif menyatakan Ekonomi kreatif didefinisikan sebagai hasil tambahan nilai ekonomi yang berasal dari pemanfaatan kreativitas sumber daya manusia berlandaskan asset intelektualnya, yang lahir dari unsur budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membagi ekonomi kreatif ke dalam 16 subsektor meliputi: pengembang permainan (game), arsitektur, desain interior, musik, seni rupa, desain produk, fashion, kuliner, film animasi video, fotografi, desain komunikasi visual, televisi radio, kerajinan,

periklanan, seni pertunjukan, penerbitan, dan aplikasi piranti lunak⁶⁴.

Jadi intinya, ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan kreativitas sumber daya manusia yang menghasilkan kekayaan intelektual di beragam subsektor industri kreatif tersebut di atas. Kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional cukup signifikan.

Ekonomi kreatif menurut UU adalah nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh aset intelektual manusia yang kreatif, yang sumbernya dari budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemenparekraf membaginya ke 16 subsektor industri kreatif.

Ekonomi kreatif merupakan aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan ide dan kreativitas sumber daya manusia yang menghasilkan kekayaan intelektual di beragam bidang industri yang disebut kreatif tersebut. Inilah yang mendorong pertumbuhan sektor ekonomi baru di luar tradisional.

Kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional cukup signifikan melalui penciptaan lapangan kerja serta nilai tambah melalui karya intelektual berbasis ilmu pengetahuan dan seni budaya. Maka penting untuk terus mengembangkan industri kreatif melalui dukungan kebijakan pemerintah.

Salah satunya adalah musik, yang diakui memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kementerian tersebut berkomitmen untuk menyediakan fasilitas bagi pelaku industri musik, termasuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), inisiasi inkubator musik, akses permodalan, pembangunan ekosistem bisnis musik, dan langkah-

⁶⁴Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 16 Subsektor Ekonomi Kreatif, <https://kemenparekraf.go.id/layanan/Subsektor-Ekonomi-Kreatif>.

langkah lainnya.

Pengakuan musik sebagai subsektor ekonomi kreatif mencerminkan komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendukung perkembangan industri musik dan mengangkat musisi sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pelaku ekonomi kreatif dapat berupa individu, kelompok, atau badan usaha yang terlibat dalam salah satu dari 16 subsektor ekonomi kreatif.

Pengakuan ini mencerminkan pemahaman akan kontribusi signifikan industri musik terhadap ekonomi nasional. Musisi dan pelaku industri musik tidak hanya menciptakan seni, tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan sektor kreatif secara keseluruhan. Dengan mengidentifikasi musik sebagai subsektor ekonomi kreatif, pemerintah menunjukkan kepedulian terhadap potensi ekonomi yang dapat dihasilkan oleh para musisi dan pelaku industri musik.

Langkah-langkah dukungan yang diambil oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat melibatkan berbagai kebijakan, program, dan inisiatif. Ini mungkin termasuk pengembangan infrastruktur untuk mendukung produksi musik, pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pelaku industri, dan promosi untuk meningkatkan visibilitas musisi dan karya musik Indonesia di tingkat nasional maupun internasional.

Selain itu, pengakuan resmi terhadap musik sebagai subsektor ekonomi kreatif juga dapat membantu dalam pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan industri musik. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi musisi dan pelaku industri musik untuk berkembang,

menghasilkan dampak positif bagi ekonomi kreatif secara menyeluruh.

Pentingnya pengakuan terhadap musik sebagai bagian dari ekonomi kreatif menegaskan peran strategisnya dalam mendorong inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan citra budaya suatu negara.

Pasal 16 UU Ekonomi Kreatif memerintahkan pembuatan peraturan pemerintah yang memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif. Meskipun demikian, hingga saat ini peraturan tersebut belum diterbitkan, dan kesulitan dalam menentukan valuasi menjadi kendala utama dalam menjamin hak kekayaan intelektual, terutama hak cipta. Oleh karena itu, pentingnya penerbitan peraturan tersebut untuk memudahkan pelaku ekonomi kreatif dalam mendapatkan pembiayaan dengan menjamin karyanya.

Peraturan pemerintah ini harus mencakup dua hal penting. Pertama, penilaian atas objek hak cipta yang dijamin harus dilakukan oleh penilai berizin, sesuai dengan PMK 101/2014. Kedua, perlu adanya indikator valuasi yang dapat mengatasi tantangan dalam menentukan nilai ekonomis hak cipta, terutama di era digital. Dalam konteks musik, pendapatan berasal dari berbagai sumber seperti streaming, performance rights, synchronization, digital downloads, dan penjualan fisik. Streaming, sebagai pemasukan utama di era digital, mencapai nilai pasar yang signifikan di Indonesia. Pemahaman mendalam terkait indikator valuasi ini perlu ditingkatkan, dan Kemenparekraf diharapkan dapat mempromosikan metode penilaian dan memberikan pelatihan kepada penilai terkait hak kekayaan intelektual.

Valuasi musik dapat dilakukan dengan menghitung pendapatan dari sumber-sumber seperti streaming, download, dan penjualan fisik. Riwayat dan potensi pendapatan ke depannya perlu diperhitungkan, termasuk jumlah dan potensi dari streaming, download, dan penjualan fisik. Selain itu, faktor-faktor seperti riwayat sinkronisasi dan performance rights yang pernah digunakan, durasi kepemilikan hak, kontrol atas hak-hak tersebut, dan biaya eksploitasi juga dapat menjadi pertimbangan dalam valuasi.

Untuk industri perfilman, platform seperti Akatara telah diluncurkan sebagai IP Market untuk valuasi dan penyelesaian gagal bayar. Akatara, yang merupakan hasil kerja sama antara Badan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf dan Badan Perfilman Indonesia, membantu mempertemukan investor dengan produser film untuk mendukung pembiayaan karya. Konsep serupa dapat diterapkan dalam industri musik untuk mengatasi kendala eksekusi jaminan fidusia berupa hak cipta musik. Investor musik dapat dihubungkan dengan produser, dan jika terjadi gagal bayar, karya tersebut dapat dimasukkan ke dalam program dalam platform tersebut untuk diselesaikan.

Dalam mengaplikasikan Pasal 16 UU Ekonomi Kreatif, perlu diatur secara jelas mengenai valuasi hak kekayaan intelektual dan proses pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, termasuk peran penilai dan pengaturan platform seperti Akatara. Kedua aspek tersebut perlu dijelaskan dalam peraturan pemerintah untuk memberikan pedoman yang jelas dan memudahkan pelaku ekonomi kreatif dalam memperoleh pembiayaan dengan menjaminkan karyanya⁶⁵.

⁶⁵Melvina

Tionardus,
<https://www.kompas.com/hype/read/2021/06/15/125736266/akatara-2021-resmi-dimulai-hari-ini->

Kedua aspek tersebut perlu dijelaskan dalam peraturan pemerintah untuk memberikan pedoman yang jelas dan memudahkan pelaku ekonomi kreatif dalam memperoleh pembiayaan dengan menjaminkan karyanya.

Pentingnya pengaturan yang jelas terkait valuasi hak kekayaan intelektual dan proses pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 UU Ekonomi Kreatif, menekankan perlunya peraturan pemerintah yang rinci. Valuasi hak kekayaan intelektual menjadi aspek kritis dalam menentukan nilai ekonomi dan keabsahan jaminan dalam transaksi pembiayaan. Pengaturan mengenai peran penilai dan peran platform seperti Akatara juga diperlukan untuk memastikan kredibilitas dan transparansi dalam proses valuasi dan pembiayaan.

Dengan peraturan pemerintah yang jelas, pelaku ekonomi kreatif akan mendapatkan pedoman yang memudahkan mereka dalam menggunakan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan. Hal ini tidak hanya dapat meningkatkan akses pembiayaan untuk pelaku ekonomi kreatif, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih terstruktur dan dapat dipercaya dalam ekosistem ekonomi kreatif.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hak Cipta, hak eksklusif yang diberikan secara otomatis setelah karya diwujudkan, dapat dijadikan jaminan fidusia karena sifatnya yang bergerak dan tidak berwujud, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pengakuan terhadap Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Namun, untuk menggunakan Hak Cipta sebagai jaminan fidusia, registrasi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diperlukan. Beberapa ketentuan mungkin menimbulkan kesulitan dalam penerapan jaminan fidusia berupa Hak Cipta.
2. Penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia untuk mendukung pembiayaan. Hak cipta, khususnya hak ekonomi, dapat memberikan keuntungan ekonomi melalui lisensi kepada pihak ketiga. Meskipun undang-undang di Indonesia mengakui hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, masih ada beberapa kendala seperti kurangnya regulasi yang spesifik dan penilaian nilai ekonomi yang sulit, terutama di era digital. Pentingnya penerbitan regulasi yang lebih jelas dan mekanisme penilaian yang akurat akan membantu pelaku ekonomi kreatif, untuk mendapatkan pembiayaan dengan menggunakan hak cipta sebagai jaminan

B. SARAN

1. Lembaga fidusia perlu menyiapkan diri untuk menerima Hak Cipta sebagai jaminan utang, seiring dengan kebijakan UU Hak Cipta 2014. Hal ini dapat dianggap sebagai jaminan tambahan karena perlindungan dan penegakan hukum Hak Cipta di Indonesia masih belum optimal dan tingkat pembajakan yang tinggi, yang dapat mengurangi nilai ekonomis Hak Cipta.
2. Perlu dibuat Peraturan Pelaksanaan yang rinci mengenai penggunaan Hak Cipta sebagai jaminan utang. Ini akan menjadi dasar hukum yang kuat bagi Lembaga fidusia yang ingin menggunakan Hak Cipta sebagai objek jaminan utang. Profesi penilai, sesuai dengan PMK 101/2014, dapat menilai nilai ekonomis Hak Cipta dengan mempertimbangkan pendapatan yang diperkirakan setelah penerbitan Hak Cipta, termasuk analisis sejarah dan potensi pendapatan masa depan dari Hak Cipta tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

a. BUKU

- AbdulKadir Muhammad. Segi Hukum Keuangan Dan Pembiayaan. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Abdul Kadir Muhammad. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. Ctra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Adrian Sutedi. Hak Atas Kekayaan Intelektual. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Asikin zaina., Pengantar Tata Hukum Indonesia. Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Budiono Kusumohamidjojo. Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan. Yrama Widya, Bandung, 2016.
- Djulaeka. Hak Kekayaan Intelektual: Teori dan Prinsip-Prinsip Umum. Setara Press, Malang. 2021.
- Gatot Supramono. Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan. Pernamedia Group, Jakarta, 2014.
- Hartono Haidi Soeprapto. Penilaian Jaminan Kredit Perbankan. Rejeki Agung, Jakarta, 2002.
- Henry Soelistyo. Hak Cipta. Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2011.
- Johannes Ibrahim. Cross Collateral & Cross Default Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah. Re ka Aditama, Bandung, 2004.
- Kasmir. Manajemen Perbankan. Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Muhammad Abdulkadir. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Ok Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Edisi Revisi. Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Rachmadi Usman. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia. Alumni, Bandung, 2003.
- Rahmadi Usman. Hukum Jaminan Keperdataan. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

- Riduan Syahrani. *Seluk-beluk dan Asas-asas hukum Perdata*. PT. Alumni, Bandung, 2010.
- Satrio. *Hukum Jaminan, Hak-hak Jamina Kebendaan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Tan Kamello. *Hukum Jaminan Fidusia*. PT. Alumni, Bandung. 2014.
- Thomas Suyatno, dkk. *Kelembagaan Perbankan*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Try Widiyono. *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

b. JURNAL ILMIAH

- Abbas Abdullah*, 2021, Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta, *JURNAL JENTERA* Volume 4, No. 1.
- Jessica Francis Gunawan, Yunanto*, 2022, Implementasi Penggunaan Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan, *Syntax Literate*, Vol. 7, No. 12.
- Junaidi Akhmad dan Muhammad Joni*, 2011, Pemanfaatan Sertifikat HKI Sebagai Collateral Kredit, *Jurnal SMECDA*, Volume 6 Nomor 1.
- Ketut Marita Widyasari Puspita*, 2014, I Gusti Ayu Puspawati dan Marwanto, Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Fidusia Dalam Kredit Perbankan, *Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Volume 02, Nomor 01.
- Rany Kartika Sari*, 2016, Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Jurnal Lex Renaissance* No. 2 Vol 1 Juli.
- Reni Budi Setianingrum*, 2016, Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No 2.
- Setianingrum, Budi, Reni*, 2016, Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Jurnal Media*

Hukum, Vol. 23. No.2.

Sri Mulyani, 2012, Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12, No. 3.

Syaeful Bahri, 2017, Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapam Notaris Dalam Perspektif Keadilan, Jurnal Akta Vol. 4 No. 2.

Trias Palupi Kurnianingrum, 2017, Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan, Negara Hukum, Vol. 8, No. 1.

Lutfi Ulinnuha, 2017, Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, Journal Of Private And Commercial Law Volume 1 No. 1.

Widya Marthauli Handayani, 2019, Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Jurnal *LEGISLASI INDONESIA* Vol 16 No.2.

c. **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

a. BUKU

- AbdulKadir Muhammad. Segi Hukum Keuangan Dan Pembiayaan. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Abdul Kadir Muhammad. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. Ctra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Adrian Sutedi. Hak Atas Kekayaan Intelektual. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Asikin zaina., Pengantar Tata Hukum Indonesia. Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Budiono Kusumohamidjojo. Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan. Yrama Widya, Bandung, 2016.
- Djulaeka. Hak Kekayaan Intelektual: Teori dan Prinsip-Prinsip Umum. Setara Press, Malang. 2021.
- Gatot Supramono. Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan. Pernamedia Group, Jakarta, 2014.
- Hartono Haidi Soeprapto. Penilaian Jaminan Kredit Perbankan. Rejeki Agung, Jakarta, 2002.
- Henry Soelistyo. Hak Cipta. Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2011.
- Johannes Ibrahim. Cross Collateral & Cross Default Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah. Re ka Aditama, Bandung, 2004.
- Kasmir. Manajemen Perbankan. Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Muhammad Abdulkadir. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Ok Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Edisi Revisi. Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Rachmadi Usman. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia. Alumni, Bandung, 2003.
- Rahmadi Usman. Hukum Jaminan Keperdataan. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

- Riduan Syahrani. *Seluk-beluk dan Asas-asas hukum Perdata*. PT. Alumni, Bandung, 2010.
- Satrio. *Hukum Jaminan, Hak-hak Jamina Kebendaan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Tan Kamello. *Hukum Jaminan Fidusia*. PT. Alumni, Bandung. 2014.
- Thomas Suyatno, dkk. *Kelembagaan Perbankan*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Try Widiyono. *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

b. JURNAL ILMIAH

- Abbas Abdullah*, 2021, Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta, *JURNAL JENTERA* Volume 4, No. 1.
- Jessica Francis Gunawan, Yunanto*, 2022, Implementasi Penggunaan Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan, *Syntax Literate*, Vol. 7, No. 12.
- Junaidi Akhmad dan Muhammad Joni*, 2011, Pemanfaatan Sertifikat HKI Sebagai Collateral Kredit, *Jurnal SMECDA*, Volume 6 Nomor 1.
- Ketut Marita Widyasari Puspita*, 2014, I Gusti Ayu Puspawati dan Marwanto, Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Fidusia Dalam Kredit Perbankan, *Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Volume 02, Nomor 01.
- Rany Kartika Sari*, 2016, Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Jurnal Lex Renaissance* No. 2 Vol 1 Juli.
- Reni Budi Setianingrum*, 2016, Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No 2.
- Setianingrum, Budi, Reni*, 2016, Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Jurnal Media*

Hukum, Vol. 23. No.2.

Sri Mulyani, 2012, Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12, No. 3.

Syaeful Bahri, 2017, Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapam Notaris Dalam Perspektif Keadilan, Jurnal Akta Vol. 4 No. 2.

Trias Palupi Kurnianingrum, 2017, Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan, Negara Hukum, Vol. 8, No. 1.

Lutfi Ulinnuha, 2017, Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, Journal Of Private And Commercial Law Volume 1 No. 1.

Widya Marthauli Handayani, 2019, Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Jurnal *LEGISLASI INDONESIA* Vol 16 No.2.

c. **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.